
LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING TAHUN PERTAMA



JUDUL

**PEMBENTUKAN MODEL PENYIAPAN SUMBER DAYA PERADILAN
AGAMA DI INDONESIA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM
PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG EKONOMI SYARIAH
(IMPLEMENTASI UU RI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA)**

Peneliti :

**DESSY SUNARSI, SH., MM
LIZAMARINA, SH.,MH.
ST. LAKSANTO UTOMO, SH.,MH.
FARAH LIZA ADNAN, SH.,MH.**

**Dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Dengan Nomor Kontrak
030/SP2H/PP/DP2M/IV/2009 tertanggal 6 April 2009**

UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

DESEMBER 2009

LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING TAHUN PERTAMA



JUDUL

**PEMBENTUKAN MODEL PENYIAPAN SUMBER DAYA PERADILAN
AGAMA DI INDONESIA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM
PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG EKONOMI SYARIAH
(IMPLEMENTASI UU RI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA)**

Peneliti :

**DESSY SUNARSI, SH., MM
LIZAMARINA, SH.,MH.
ST. LAKSANTO UTOMO, SH.,MH.
FARAH LIZA ADNAN, SH.,MH.**

**Dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Dengan Nomor Kontrak
030/SP2H/PP/DP2M/IV/2009 tertanggal 6 April 2009**

UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

DESEMBER 2009

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR TAHAP PERTAMA

1. Judul Penelitian : **PEMBENTUKAN MODEL PENYIAPAN SUMBER DAYA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG EKONOMI SYARIAH (IMPLEMENTASI UU RI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA)**

2. Ketua Peneliti

a. Nama lengkap : DESSY SUNARSI, SH, MM
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. NIP : 132055829
d. Jabatan Fungsional : Lektor /IIIb
e. Jabatan Struktural : Ketua Program Studi Ilmu Hukum USAHID
f. Bidang keahlian : Hukum Bisnis
g. Fakultas/Jurusan : Fakultas Hukum/ Program Studi Ilmu Hukum USAHID
h. Perguruan Tinggi : Universitas Sahid Jakarta
i. Alamat PT : Jl. Prof. Soepomo, SH No. 84, Jak-sel 12870
Telp. (021) 8312815 ext. 202/203 Faks 8354763
g. E-mail : dessyl_usahid@yahoo.com

k. Anggota Peneliti

| No. | NAMA DAN GELAR AKADEMIK | BIDANG KEAHLIAN | FAKULTAS | PERGURUAN TINGGI |
|-----|---------------------------|---|----------|---------------------------|
| 1. | Liza Marina, SH.MH. | Hukum Perdata, HKI, Hkm Dagang, Hkm Surat Berharg | Hukum | Universitas Sahid Jakarta |
| 2. | Farah Liza Adnan, SH.MH. | Hukum Islam, Hukum Pidana & Hukum Jaminan | Hukum | Universitas Sahid Jakarta |
| 3. | St. Laksanto Utomo, SH.MH | Hukum Perseroan, Sosiologi Hukum, Hukum Agraria | Hukum | Universitas Sahid Jakarta |


3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian :

a. Jangka Waktu Penelitian Yang Diusulkan : 3 (tiga) tahun
b. Biaya Total Yang Diusulkan : Rp.149.990.000,-
c. Biaya Yang disetujui tahun I : Rp. 41.000.000,-

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Usahid



St. Laksanto Utomo, SH., MH
NIP. 20010434

Jakarta, 15 Desember 2009
Ketua Peneliti,



Dessy Sunarsi, SH., MM
NIP. 132055829

Menyetujui,
Ketua LP2MK USAHID


Dr. Ir. Khoilil M Kom
LP2MK

RINGKASAN DAN SUMMARY

Diberlakukannya UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka eksistensi lembaga peradilan agama di Indonesia semakin kuat dengan adanya kewenangan baru bagi Peradilan Agama yaitu untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.

Penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Peradilan Agama di Indonesia agar mampu menjalankan amanah UU Nomor 3 tahun 2006 untuk dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sehingga dapat dipercaya keberadaannya oleh masyarakat pencari keadilan beserta faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukungnya menuju terlaksananya paradigama baru Peradilan Agama di Indonesia yang mampu menjalankan amanah UU nomor 3 tahun 2006 dan untuk menemukan model yang efektif penyiapan sumber daya Peradilan Agama di Indonesia dalam rangka penegakan hukum penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah (implemetasi UU RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dan Metode Penelitian Causalitas untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pola pendekatan praktis dan ilmiah. Pola pendekatan praktis dijalankan melalui studi empiris terhadap fakta sumber daya pada Pengadilan Agama yang menjadi obyek penelitian ini.

Dari hasil penelusuran di lapangan ditemukan bahwa baru 2 (dua) pengadilan agama di wilayah DKI Jakarta yang mendapat perkara sengketa syariah, yaitu : Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pengadilan Agama di DKI Jakarta belum siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa : 1) Dari dua kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, para pihak yang bersengketa menyatakan ketidakpuasan atas jalannya proses pemeriksaan di pengadilan; 2) Masih rendahnya kapabilitas hakim pengadilan agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah dengan pesatnya perkembangan dinamika bisnis syariah di lapangan; 3) Fasilitas pendukung peradilan belum kondusif.

Adapun Faktor penghambat pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah adalah : 1) Terbatasnya pengetahuan hakim tentang ekonomi syariah; 2) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah; 3) Terbatasnya fasilitas pendukung persidangan; 4) Konsep

ekonomi syariah yang digunakan masih bercampur dengan praktik ekonomi konvensional. Sedangkan faktor pendukung pengadilan agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah adalah :1) Lahirnya UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 2) Lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya; 3) Munculnya semangat Islamisasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat; 4) Lahirnya kesadaran hukum masyarakat; 5) Secara kerangka konseptual, penyelesaian sengketa ekonomi syariah meliputi : 1) Damai (al-shulh); 2) Arbitrase (altahkim); 3) Peradilan (al-qadha).

PRAKATA

Tiada kata yang terindah untuk mengungkapkan rasa syukur ke hadirat Ilahi Robbi karena berkat karunia dan izinNya, maka penelitian yang berjudul : Pembentukan Model Penyiapan Sumber Daya Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi Syariah (Implementasi UU RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), untuk tahap pertama dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Berbagai rintangan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penelitian telah menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan data dan informasi serta dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, kami menyampaikan banyak terima kasih pada :

1. Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberikan dana hibah bersaing.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang telah memberi kesempatan untuk tempat melakukan penelitian;
3. Ketua Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan (Drs. H. Pahlawan Harahap, SH.MA), Ketua Pengadilan Negeri Agama Jakarta Pusat (Drs. H. Masrum MH), Ketua Pengadilan Negeri Agama Jakarta Timur (Drs. H. Wakhidun AR, SH.,MHum), Ketua Pengadilan Negeri Agama Jakarta Barat dan Ketua Pengadilan Negeri Agama Jakarta Utara ;
4. Bapak Drs. Achmad Jufri, SH selaku Sekretaris Panitera Pengadilan Negeri Agama Jakarta Pusat dan Bapak Drs. M.Taufik(panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan), yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan menjembatani tim peneliti selama penelitian di Pengadilan Negeri Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan.
5. Prof. Dr. Hj. Sutystie Soemitro Remi, S.,MS., selaku Rektor Universitas Sahid Jakarta yang telah mengizinkan dan memberikan waktu kepada tim peneliti untuk melaksanakan penelitian ini;

6. Bapak Prof.Dr. Ir. Kohar Sulistyadi, MMSI, selaku Pejabat Lama LP2MK dan Dr.Ir. H. Kholil, M.Kom. selaku Ketua LP2MK Usahid , yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti program penelitian hibah bersaing.
7. Bapak Agus Ridwan, SE.MM.PhD (Cand), yang telah memberikan masukan mengenai perkembangan bisnis syariah di Indonesia;
8. Bapak Eko, SH selaku Kuasa Hukum Bank Muamalat sebagai mewakili para pihak yang bersengketa, yang telah bersedia diwawancarai dalam memberikan masukan penanganan sengketa syariah yang sedang diproses;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Segala usaha dan kemampuan telah peneliti curahkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Namun peneliti menyadari bahwa penulisan laporan hasil penelitian ini masih banyak kekurangan, karena seperti kata pepatah “tidak ada gading yang tak retak”. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat peneliti harapkan sebagai masukan untuk perbaikan penelitian ini.

Jakarta, Desember 2009.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| RINGKASAN DAN SUMMARY | ii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| | |
| BAB. I. PENDAHULUAN | |
| | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teoritis | 10 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| | |
| A. Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia..... | 17 |
| B. Efektifitas Pengawasan BPS /DSN Dalam Operasional Bank Syariah | 23 |
| C. Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah | 25 |
| D. Peranan Peradilan | 41 |
| | |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| | |
| A. Metode Penelitian | 44 |
| B. Bentuk Penelitian | 45 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian .. | 45 |
| D. Kerangka Penelitian | 46 |
| E. Tata Laksana Penelitian | 46 |
| F. Kerangka Model Penyiapan Hakim Pengadilan Agama | 48 |
| G. Analisa Kebutuhan | 49 |
| H. Teknik Pengumpulan Data | 50 |
| I. Metode Penentuan sampel | 52 |
| J. Teknik Analisa Data | 52 |

BAB IV. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

| | | |
|------|--|----|
| A. | Temuan Lapangan | 54 |
| B. | Analisis Kesiapan Sumber Daya Peradilan Agama DKI Jakarta Dalam Rangka Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi Syariah Implementasi UU RI Nomor 3 Tahun 2006 | 69 |
| 1. | Analisis Kesiapan Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah | 69 |
| 2. | Faktor-Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama | 80 |
| 2.1. | Faktor Penghambat Pelaksanaan Peradilan Sengketa Ekonomi Syariah | 80 |
| 2.2. | Faktor Pendukung Pelaksanaan Peradilan Sengketa Ekonomi Syariah | 84 |
| 3. | Analisis Kerangka Konseptual Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah | 88 |

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

| | | |
|----|------------------|----|
| A. | Kesimpulan | 93 |
| B. | Saran | 96 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| Keterangan | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1. Data Kasus Yang Telah Ditangani PA Jakarta Selatan | 56 |
| Tabel 2. Fasilitas Ruangan PA Jakarta Selatan | 57 |
| Tabel 3. Fasilitas Ruangan PA Jakarta Timur | 60 |
| Tabel 4. Data Kasus Yang Telah Ditangani PA Jakarta Pusat | 63 |
| Tabel 5. Fasilitas Ruangan PA Jakarta Pusat | 64 |
| Tabel 6. Data Kasus Yang Telah Ditangani PA Jakarta Utara | 66 |
| Tabel 7. Fasilitas Ruangan PA Jakarta Utara | 67 |
| Tabel 8. Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Yang Ditangani PA Di DKI Jakarta | 71 |
| Tabel 9. Latar Belakang Pendidikan Hakim Pengadilan Agama Di DKI Jakarta | 75 |
| Tabel 10. Ruang Mediasi PA Di DKI Jakarta | 79 |
| Tabel 11. Faktor Penyebab Perceraian | 42 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Logbook Penelitian

Lampiran 2. Sinopsis Penelitian Tahun Kedua (Tahun 2010)

Lampiran 3. Dokumentasi Photo Tim Peneliti

Lampiran 4. Dokumen Pendukung

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah milik penduduk muslim. Dengan jumlah penduduk muslim yang banyak ini maka roda perekonomian penduduk muslim khususnya menjadi mudah untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh luasnya pasar potensial yang dapat digarap oleh pengusaha muslim untuk mencapai kesejahteraan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Disamping itu pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap pengembangan perusahaan muslim baik yang berskala kecil maupun menengah, dimana sekarang ini kecenderungan memakai prinsip-prinsip ekonomi syariah tumbuh pesat seiring dengan tumbuhnya intelektual muslim dan kesadaran masyarakat akan manajemen bisnis berbasis syariah. Perkembangan ini tentunya harus diikuti pula dengan antisipasi terhadap solusi penyelesaian sengketa dan penegakan hukumnya.

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal inilah akhirnya mengawali reformasi sistem penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dengan dimasukkannya Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawah lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi". Berdasarkan hal tersebut lahirlah UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman yang baru tersebut adalah adanya pengalihan semua masalah keorganisasian, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan menjadi di bawah Mahkamah Agung termasuk pula Peradilan Agama. Sebelumnya, pembinaan peradilan agama berada di bawah Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama. Oleh karenanya, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004, pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.

Kemudian dengan diberlakukannya UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semakin menambah kuatnya eksistensi lembaga peradilan agama yang didambakan kalangan hakim agama di Indonesia. Dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tersebut telah ditetapkan sembilan bidang tugas peradilan agama, yakni Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Ini berarti bahwa sekarang

peradilan agama mendapat kepercayaan untuk menjadi pengadil terhadap kasus-kasus tidak saja sengketa perkawinan dan keluarga orang Islam, tetapi juga perdata antara orang Islam. Dengan demikian UU Peradilan Agama ini memberikan kewenangan baru bagi Peradilan Agama yaitu untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (i) UU nomor 3 tahun 2006, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Peradilan Umum kini tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah khususnya untuk sektor-sektor usaha sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf i UU Nomor 3 tahun 2006. Akan tetapi untuk kasus persengketaan antara pelaku yang berbeda agama, dalam pengadilan agama berlaku pengecualian dalam sengketa yang berkaitan dengan hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dengan orang-orang yang tidak beragama Islam mengenai sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tersebut, penyelesaian sengketanya tetap menjadi wewenang Peradilan Umum.

Namun dilain pihak dengan diundangkannya UU Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006 tersebut, saat ini Peradilan Agama sedang disorot untuk dapat mengemban

kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat muslim Indonesia dalam penegakan hukum Islam. Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi, yakni kesiapan lembaga peradilan melayani pencari keadilan. Kesiapan para hakim dan peradilan agama artinya tidak saja membawa amanat negara tetapi juga membawa nama Islam. Oleh karena itu, hakim peradilan agama kini dituntut lebih profesional dan memiliki integritas moral menangani perkara yang menjadi kewenangannya. Keputusan hakim harus dihormati tetapi tidak berarti menegakan keadilan berdasarkan keinginan sendiri. Hakim memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Maraknya kegiatan-kegiatan usaha dengan berbasis prinsip-prinsip ekonomi syariah yang belum ditunjang dengan peraturan perundang-undangan khusus pada masing-masing sektor usaha terkait adalah salah satu tantangannya. Misalnya dibidang usaha perbankan syariah, keberadaan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah belum ditunjang dengan perangkat peraturan teknisnya. Begitu juga lahirnya UU tentang Obligasi Syariah baru lahir tahun 2008 belum ditunjang dengan perangkat peraturan teknisnya. Apalagi dengan menjamurnya bisnis-bisnis syariah lainnya, seperti, asuransi syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Pegadaian Syariah, dan lain sebagainya, yang memang belum mempunyai aturannya masing-masing. Dalam penelitian ini akan diteliti tentang kesiapan Peradilan Agama untuk mampu menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 khususnya pasal 49 huruf (i) yang pada intinya menuntut reformasi paradigma berpikir sumber daya manusianya, pengembangan pengetahuan tidak saja secara teoritis tetapi penguasaan lapangan di bidang bisnis terkait untuk mengasah kepekaan dalam analisa hukum

memutuskan suatu perkara, juga infrastruktur yang kondusif. Akhirnya yang sangat penting adalah siapkah para hakim Peradilan Agama dalam menangani sengketa bisnis syariah berkaitan dengan perluasan kewenangan peradilan agama dengan diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2006 ini. Adanya fenomena bahwa penegakan hukum suatu negara sangat tergantung kepada aparat penegak hukumnya, maka sudah barang tentu keberadaan hakim sebagai pemberi keadilan dalam memutuskan suatu perkara di suatu pengadilan menjadi bagian yang sangat mendasar. Dan mengingat bahwa keberadaan fungsi dan peranan serta wewenang Peradilan Agama yang sangat terbatas selama ini, sudah menjadi rutinitas dan berdampak kepada kompetensi dari sumber daya Peradilan Agama yang memang sudah terbatas menjadi sangat terbatas, disamping keengganan dari pihak bersangkutan itu sendiri dalam meningkatkan dirinya. Disinilah berlaku teori pengembangan manajemen sumber daya manusia, dan sangat manusiawi pula. Dilain pihak manusia cenderung kurang cepat menerima perubahan, bahkan ada diantaranya belum tentu mau menerima perubahan itu sendiri, keadaan ini diakibatkan antara lain faktor usia, keamanan dan rutinitas yang sudah terlalu lama serta sikap skeptis menghadapi perubahan itu sendiri. Disinilah letak permasalahan yang akan banyak dihadapi dalam rangka menyongsong reformasi Peradilan Agama di Indonesia dengan berlakunya UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama. Pertanyaan inilah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian selama tiga tahun ini. Kemudian akan dicarikan solusinya dengan dirancang suatu model penyiapan sumber daya Peradilan Agama dalam rangka penegakan hukum penyelesaian sengketa di bidang ekonomi

syariah sebagai implementasi UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Identifikasi Masalah

Saat ini Peradilan Agama sedang disorot untuk dapat mengemban kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat muslim Indonesia dalam penegakan hukum Islam. Maraknya kegiatan-kegiatan usaha dengan berbasis prinsip-prinsip ekonomi syariah belum ditunjang dengan peraturan perundang-undangan khusus pada masing-masing sektor usaha terkait. Misalnya dibidang usaha perbankan syariah, maraknya bank dan KBU syariah belum didukung keberadaan undang-undang khusus perbankan syariah. Begitu juga dengan bisnis-bisnis syariah lainnya, seperti, asuransi syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Pegadaian Syariah, dan lain sebagainya. Jadi permasalahan yang akan diteliti dan dicari pemecahannya dalam penelitian ini adalah :

- (1) Bagaimanakah kesiapan Peradilan Agama di Indonesia agar mampu menjalankan amanah UU Nomor 3 tahun 2006 untuk dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sehingga dapat dipercaya keberadaannya oleh masyarakat pencari keadilan?
- (2) Faktor-faktor Penghambat dan Faktor Pendukung apakah yang ditemukan dalam upaya menuju terlaksananya paradigama baru Peradilan Agama di Indonesia yang mampu menjalankan amanah UU nomor 3 tahun 2006 ?

(3) Bagaimanakah model baru penyiapan sumber daya Peradilan Agama di Indonesia dalam rangka penegakan hukum penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah (implemetasi UU RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) ?

C. Tujuan Penelitian

Adanya fenomena bahwa penegakan hukum suatu negara sangat tergantung kepada aparat penegak hukumnya, maka sudah barang tentu keberadaan hakim sebagai pemberi keadilan dalam memutuskan suatu perkara di suatu pengadilan menjadi bagian yang sangat mendasar. Dan mengingat bahwa keberadaan fungsi dan peranan serta wewenang Peradilan Agama yang sangat terbatas selama ini, sudah menjadi rutinitas dan berdampak kepada kompetensi dari sumber daya Peradilan Agama yang memang sudah terbatas menjadi sangat terbatas, disamping keengganan dari pihak bersangkutan itu sendiri dalam meningkatkan dirinya. Disinilah berlaku teori pengembangan manajemen sumber daya manusia, dan sangat manusiawi pula. Dilain pihak manusia cenderung kurang cepat menerima perubahan, bahkan ada diantaranya belum tentu mau menerima perubahan itu sendiri, keadaan ini diakibatkan antara lain faktor usia, keamanan dan rutinitas yang sudah terlalu lama serta sikap skeptis menghadapi perubahan itu sendiri. Disinilah letak permasalahan yang akan banyak dihadapi dalam rangka menyongsong reformasi Peradilan Agama di Indonesia dengan berlakunya UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama.

Berdasarkan fenomena ini maka penelitian ini menjadi sangat menarik dan memiliki tujuan khusus sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Peradilan Agama di Indonesia agar mampu menjalankan amanah UU Nomor 3 tahun 2006 untuk dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sehingga dapat dipercaya keberadaannya oleh masyarakat pencari keadilan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung yang ditemukan dalam upaya menuju terlaksananya paradigama baru Peradilan Agama di Indonesia yang mampu menjalankan amanah UU nomor 3 tahun 2006.
3. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan model yang efektif penyiapan sumber daya Peradilan Agama di Indonesia dalam rangka penegakan hukum penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah (implemetasi UU RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang pembuatan model efektif penyiapan sumber daya di lingkungan Peradilan Agama dalam rangka penegakan hukum penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah guna mendukung upaya terus meningkatkan kompetensinya terhadap perkembangan terkini dibidang professional material Hukum Islam ekonomi akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Pembangunan :

- Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pembangunan hukum di Indonesia mengenai data penegakan hukum formal yang bersendikan kepada “ Good Court Governance”. Hasil penelitian ini akan membuka wawasan masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang wajah peradilan agama di Indonesia sebagai lambang keberadaan keadilan untuk terus melakukan pembenahan.
 - Hasil penelitian ini akan menemukan suatu model efektif penyiapan sumber daya Peradilan Agama di Indonesia dalam rangka penegakan hukum penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah (implemetasi UU RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
2. Manfaat Penelitian Bagi Institusi Peradilan Agama :
- Hasil penelitian ini jelas sekali akan sangat bermanfaat bagi penegakan citra Peradilan Agama dalam penegakan Hukum Islam secara komprehensif sesuai kewenangannya yang meliputi sengketa dalam Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Waris Islam serta di bidang ekonomi syariah.
3. Manfaat Bagi Pengembangan IPTEK :
- Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan dan pemerdayaan Ilmu Pengetahuan yang dalam hal ini Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam dan Sosiologi Hukum tentang bagaimana hukum itu dapat efektif berlaku dan diterima oleh masyarakat.

- Selain itu hasil penelitian ini juga akan dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah, DPR dan Lembaga Yudikatif dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan terkait dan atau kebijakan-kebijakan sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

E. Kerangka Teoritis Dan Studi Pendahuluan Yang Telah Dilaksanakan

Sesuai dengan dalil sosiologis, perkembangan masyarakat bergerak dengan cepat (kebudayaan materiil), namun itu tidak sepenuhnya diikuti oleh kebudayaan immateriil termasuk hukum. Itulah sebabnya pembuat peraturan harus memiliki kemampuan untuk mengabstraksikan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan itu untuk kemudian dirumuskan dalam kaidah hukum, yang mampu menjangkau waktu yang panjang ke depan.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebagai sebab intern, antara lain dapat disebutkan, misalnya penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan; atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh, kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan seterusnya.

Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju (Cita Citrawinda; 1999 : 29). Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum (atau sebaliknya perubahan-perubahan sosial) tidak terjadi bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal yang demikian, maka terjadilah apa yang disebut *sosial lag*, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidak seimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan.

Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya atau sebaliknya, terjadi disebabkan karena hukum pada hakekatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan kewenangan walaupun mereka terdiri dari orang-orang yang dianggap mewakili masyarakat, yang tidak mungkin untuk mengetahui, memahami, menyadari, dan merasakan kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat atau bagian terbesar dari masyarakat. Oleh karena itu perbedaan antara kaedah hukum disatu pihak, dengan norma-norma sosial lainnya dilain pihak merupakan ciri yang tak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Namun demikian, keadaan tadi bukanlah berarti bahwa pasti timbul kesenjangan sosial. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika tertentu, apalagi perubahan-perubahan di bidang lainnya telah melembaga serta menunjukkan suatu kemantapan.

Kesuksesan suatu organisasi tidak terlepas dari peranan system dan manajemen yang digunakannya. Pergerakan fungsi dan peranan dari suatu organisasi sangatlah tergantung kepada peran dari sumber daya manusianya sebagai motor penggerak organisasi. Terlebih dalam hal ini adalah suatu lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum, maka peran aparat penegak hukum itu sendiri didalamnya menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, mengingat bahwa pemahaman mengenai hukum tidak hanya dipatok mati pada peraturan tertulis, tetapi bagaimana peraturan itu ditafsirkan dalam situasi konkrit oleh aparat penegak hukum bersangkutan. Dalam tafsiran itu, professional hukum tidak boleh melebih-lebihkan penerapan kebenaran formal. Sehingga professional hukum tidak terjebak dalam ekstrem legalisme atau ekstrem kesewenangan.

Dilain pihak perkembangan ekonomi sudah mencapai area syariah, dimana didalamnya terdapat banyak aturan syariah yang mesti diterapkan dalam pelaksanaan ekonomi syariah itu sendiri. Dalam perkembangannya tentunya akan terdapat banyak benturan kepentingan antara kepentingan bisnis semata dengan aturan syariah yang mesti dijalankan. Dalam kondisi seperti ini tentunya akan banyak bermunculan kasus-kasus di bidang pelaksanaan ekonomi syariah. Namun perkembangan ini tidak diikuti dengan keberadaan penegak hukum beserta perangkat hukumnya yang mampu menjaring dan menangani kasus-kasus hukum di bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami karena sampai dengan saat ini aparat penegak hukum yang menguasai ekonomi syariah tidak banyak dan perangkat hukum di bidang ekonomi syariah masih

belum banyak, sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan dan belum adanya materi hukum syariah secara tersendiri di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut perlu diadakan aparat penegak hukum yang *capable* di bidang ekonomi syariah beserta sistem penegakan hukumnya secara standar. Oleh karena itu diperlukan suatu model penyiapan sumber daya Peradilan Agama di Indonesia dalam rangka penegakan hukum penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah (implemetasi UU RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Secara garis besar sistem ekonomi Islam terbagi dalam tiga sektor besar yaitu : 1). Sektor Publik; 2). Sektor Swasta; dan 3). Sektor Kesejahteraan Sosial. Bila diamati dengan seksama masing-masing dari tiga sektor diatas mempunyai fungsi, institusi , dan landasan syariaah tersendiri (Sudin Haron, 1997 : 120)

Keadilan yang diajarkan oleh agama Islam termasuk dalam keadilan sosial, keadilan ekonomi, yaitu konsep mendapat perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa perimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapat hak-haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individupun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian Hukum Ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi :

- a. Hukum Ekonomi Pembangunan yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana;
- b. Hukum Ekonomi Sosial yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi itu secara adil dan merata sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak-hak asasi manusia) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata). (Sunaryati Hartono, 1998 : 41)

Berdasarkan hasil penelitian Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pemberi arah kepada pembangunan ekonomi itu lebih menonjol. Sedang dalam hukum ekonomi sosial tekanannya adalah pada pembagian pendapatan nasional secara adil dan merata, memelihara dan meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia.

Menurut Gayus Lumbuun, profesi sebagai Penegak Hukum dalam memberikan pelayanan kepada publik diperlukan 3 (tiga) kondisi yang meliputi Keilmuan, Integritas dan Moralitas. Dalam hal Keilmuan seorang penegak hukum tidak hanya memerlukan pengetahuan ilmu hukum yang memadai yang diperoleh dari kelembagaan pendidikan formal, tetapi juga sangat diperlukan memiliki wawasan yang komprehensif, bukan hanya terhadap perkembangan yang dinamis dalam masyarakat Indonesia saja tetapi juga peka dalam mengantisipasi lajunya perkembangan dunia. Aspek Integritas merupakan syarat utama kepribadian penegak hukum yang lazimnya juga mengemban jabatan terhormat sebagai *officium nobile*, menyangkut tata tertib, sikap dan perilaku anggota yang lazim yang disebut sebagai *Code of Ethics* atau *Code*

of Conduct, yang merupakan aturan mengenai karakteristik batin atau nurani serta perilaku yang baik. Demikian pula dengan **Moralitas** seorang penegak hukum akan menjadi cermin akuntabilitas yang dipercaya jujur dan adil, baik oleh masyarakat Indonesia maupun asing di era globalisasi ini. Dalam mengisi dan memperbaiki kinerja peradilan di Indonesia dewasa ini.

Hakim adalah pemeran utama dalam proses penegakan hukum di Pengadilan. Profesi hakim dengan perkembangan kejahatan dan sengketa yang beragam, telah mengisyaratkan dalam masyarakat bahwa Hakim dewasa ini haruslah seorang yang kuat lahir dan batin ditengah terpuruknya peradilan di Indonesia.

Disamping itu perlu pula diketahui bahwa perkembangan ekonomi berbasis syariah Indonesia saat ini semakin berkembang, antara lain studi tentang bank syariah yang saat ini sudah banyak dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa bank syariah memiliki prospek yang sangat bagus dan memiliki daur hidup pertumbuhan usaha yang panjang. Hal ini disebabkan karena system bagi hasil dan system tanpa bunga sangat stabil dalam menghadapi krisis moneter (Abdul Ghafar, 2005).

Di Indonesia sendiri studi kajian tentang bank syariah belum banyak dilakukan. Kondisi ini telah membuat pengetahuan tentang bank syariah berikut aplikasi sebenarnya dalam praktek perbankan belum begitu banyak yang tahu.

Dari hasil studi kajian tentang Bank Syariah yang dilakukan oleh Jaafar Ahmad dari Universiti Kebangsaan Malaysia diketahui bahwa keuntungan usaha yang diperoleh suatu perusahaan yang dibiayai oleh bank syariah melalui pembiayaan tanpa bunga lebih besar daripada keuntungan usaha yang diperoleh perusahaan melalui system

bunga dalam bank konvensional. Hal ini disebabkan karena sistem tanpa bunga yang diterapkan oleh bank syariah telah membuat biaya marginal (marginal cost) dan biaya rata-rata (Average Cost) yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Dan secara keseluruhan hal ini telah membuat biaya total (total cost) menjadi rendah pula. Dengan demikian keuntungan perusahaan menjadi tinggi. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Biaya marginal dan biaya rata-rata yang harus ditanggung perusahaan tersebut menjadi tinggi. Dan secara keseluruhan biaya totalpun menjadi tinggi pula. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh menjadi rendah.

Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan Indonesia terbagi dalam empat bidang yaitu : 1). Peradilan Umum; 2) Peradilan Agama; 3) Peradilan Militer; dan 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Wajah Peradilan Agama di Indonesia selama ini masih cenderung konservatif dengan citranya yang bersifat statis mengingat kewenangannya hanyalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa seputar gugatan perceraian, pembagian harta pasca perceraian, dan hak asuh anak dan waris Islam. Oleh karenanya Hakim pada peradilan agama secara substansial tidak dinamis ditambah pula peradilan agama berada dibawah koordinasi Departemen Agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem manajemen perusahaan yang sehat yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan bisnis syariah ini telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Dengan mengikuti perkembangan ekonomi dan perbankan syariah sekarang ini, sebenarnya yang menjadi persoalan hukum adalah bagaimana mengkomunikasikan ketetapan dalil-dalil syara' dengan realitas penerapan sehari-hari. Hal itu diawali dengan adanya Bank Muamalat sebagai Bank Islam pertama di Indonesia sekaligus sebagai perusahaan pertama yang memulai penerapan prinsip-prinsip syariah.

Pertumbuhan perbankan syariah Indonesia yang pesat dewasa ini selain adanya potensi pasar yang mendapat sambutan cukup hangat dari masyarakat juga tidak lepas dari dukungan Pemerintah, para ulama dan regulasi BI yang terus mengakomodasi kebutuhan regulasi industri dan membuka kesempatan lebih luas kepada perbankan dan investor untuk menjalankan kegiatan usaha bank syariah. Sejak diberlakukannya UU No. 7/1992 tentang Perbankan, maka keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya telah diakui dan dikenal. Bahkan dapat dikatakan bahwa UU No. 7/1992 ini merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di

Indonesia. Namun demikian, UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil.

Sampai akhir tahun 2004 BI telah menerbitkan 17 regulasi mulai dari kelembagaan (Bank Umum dan BPR syariah), prinsip kehati-hatian (kualitas aktiva produktif, pencadangan penghapusan aktiva produktif), pasar keuangan dan instrumen moneter (kliring, GWM, pasar uang antar bank syariah, fasilitas pinjaman jangka pendek bank syariah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), dan laporan bulanan (Bank Umum dan BPR Syariah secara on-line).

Selain itu, standar akuntansi bank syariah, sampai kepada berbagai pedoman seperti pedoman laporan bulanan, pedoman pembukaan kantor, pedoman akuntansi, dan lainnya. Dengan demikian dari aspek sistem pengaturan, dewasa ini secara global BI merupakan bank sentral yang paling produktif dalam menerbitkan regulasi bank syariah, dan diperkirakan belum ada bank sentral di negara lain yang sedemikian aktif dalam menyusun regulasi perbankan syariah. Komitmen yang tinggi dari BI ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan bank syariah yang sehat dan patuh kepada prinsip syariah. Tinjauan inilah yang kemudian menjadi pijakan tinjauan hukum materil perbankan syariah di Indonesia. Dimana pada dasarnya bank syariah terlahir dengan mengemban misi yang mencoba menerapkan kebijakan keterkaitan antara sektor moneter dengan sektor riil yang didasari atas penyelenggaraan perekonomian nasional.

Pada wilayah tinjauan hukum materilnya, perbankan konvensional dengan perbankan syariah pasti sangat berbeda. Hukum perbankan konvensional didasari oleh prinsip penetapan bunga yang dibawa oleh sistem ekonomi kapitalis, dengan filosofi “uang memiliki nilai waktu” (time value of money). Sedangkan hukum perbankan syariah mempunyai filosofi berbeda dengan prinsip perbankan konvensional tersebut. Dimana Islam memandang sebaliknya, uang hanyalah alat penukaran yang tidak memiliki “nilai waktu”. Karena itu, berapapun besarnya tingkat suku bunga tetap saja diharamkan. (Lihat QS Al-Baqarah : 275). Hal inilah yang menjadi pembeda mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah. Hanya pada aspek teknis operasionalnya, bank konvensional dengan bank syariah dapat menemui beberapa persamaan, yaitu:

1. Akad/kontrak
2. Lembaga penyelesaian sengketa
3. Struktur organisasi
4. Bisnis dan usaha yang dibiayai
5. Lingkungan dan budaya kerja
6. Paradigma perhimpunan dana
7. Kegiatan operasional dan pengelolaan risiko

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/3/PBI/2006 tentang Office Channeling, maka bank syariah menjadi sederajat kedudukannya dihadapan hukum dalam hal kelembagaan. Office channelling adalah istilah yang digunakan BI untuk menggambarkan penggunaan kantor bank konvensional dalam

melayani transaksi-transaksi syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), seperti Bank BNI Syari'ah, BRI Syariah, Bank Sumut Syariah dan lain-lain.

Oleh karena hukum perbankan telah berkembang menjadi hukum sektoral dan fungsional dengan diberlakukannya UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana meniadakan perbedaan antara hukum publik dan privat dalam kajiannya. Bentang ruang lingkungannya pun meliputi hukum administrasi, perdata, dagang, pidana dan hukum internasional. Maka dalam permasalahan seperti ini, maka hukum perbankan syariah juga tidak bisa lepas dari perangkat hukum yang mengatur institusi yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Misalnya perangkat hukum yang mengatur mengenai, antara lain:

1. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian;
2. Standar akuntansi, audit dan pelaporan;
3. Instrumen yang diperlukan untuk pengelolaan likuiditas;
4. Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral, dan lain sebagainya;
5. Memberikan kepercayaan kepada perguruan tinggi yang berkompetensi syariah, UIN dan IAIN misalnya.

Karena perbedaan yang mendasar adalah aspek filosofis, maka seharusnya undang-undang yang mengatur aspek teknis bisa disejajarkan dengan bank konvensional. Dimana pengaturannya dilakukan dengan pembedaan pasal dalam ketentuan hukumnya, namun bukan pada karakternya. Jika lembaganya perbankan syariah, maka

landasan hukum yang dipakai dalam operasionalnya adalah landasan hukum perbankan syariah. Akan tetapi hal ini harus tetap diatur dalam satu perundangan saja, sehingga aspek demokrasi ekonomi dalam menjalankan system perbankan syariah dapat terpenuhi. Dengan begitu, jaminan hukum terhadap dua prinsip yang berbeda pun akan tetap terpenuhi, tanpa harus memarjinalkan lembaga yang lain. Dengan demikian persaingan secara dewasa juga akan terjadi. Justru yang menjadi masalah adalah diterapkannya dual banking system (yang diamanatkan oleh UU No. 10/1998) membuat bank syariah menjadi kelas kedua dari bank konvensional.

Hal-hal di atas sangat diperlukan agar bank syariah dapat menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang serta bersaing dengan bank konvensional.

Selain itu, dari sisi kelembagaan dan ketetapan hukum penyelenggaraan perbankan syariah pun perlu mendapatkan penyempurnaan. Hal ini sebagai upaya antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam operasionalisasi bank syariah di lapangan. Misalnya terjadi penyimpangan-penyimpangan antara lain, sengketa, penipuan, pencucian uang dan sebagainya. Walaupun pada hakikatnya bank syariah didirikan atas dasar moralitas dan unsur agama, penyimpangan ini mungkin akan terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum baik dari sisi kelembagaan atau dari sisi undang-undang itu sendiri yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur permasalahan ini. Sehingga masyarakat dapat memilih badan penyelesaian sengketa sesuai dengan transaksi yang digunakan.

Sejalan dengan perkembangan perbankan Syariah tersebut di atas, maka kian menjamur bisnis-bisnis yang berbasis syariah dewasa ini di Indonesia, yaitu :

1. Baitul Maal Wattamwil
2. Koperasi Syariah,
3. Asuransi Syariah
4. Pegadaian Syariah
5. Hotel Syariah
6. Pasar Moda Syariah
7. Surat Berharga Syariah (SUKUK)
8. Lembaga Zakat, dll

Keseluruhan bisnis yang kian menjamur ini belum ada Undang-Undang yang mengaturnya masing-masing. Hanya saja analog dengan manajemen Perbankan Syariah di atas, maka intinya institusi-institusi tersebut dalam manajemen operasionalnya harus menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Melengkapi kepentingan tersebut di atas, dari sisi materi undang-undang, maka sangat perlu juga mendorong masuknya kompilasi hukum muamalat kepada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam rangka mempersiapkan undang-undang yang memberikan ruang untuk ditetapkannya karakteristik transaksi muamalah dalam KUHD. KUHD dan undang-undang lainnya, harus semata-mata ditunjukkan sebagai hal yang bukan tidak mungkin dan malah harus dilihat sebagai implementasi dari adanya jaminan serta tidak adanya pertentangan dengan hukum positif perdata yang kita anut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 yang menganut asas

kebebasan berkontrak, dan ini berarti bahwa setiap individu dari setiap anggota masyarakat bebas melakukan ikatan dan perjanjian sesuai kehendak, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Bahkan pasal tersebut menjamin pula bahwa, “perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang” yang mengikat bagi mereka yang membuat dan menyepakatinya. (al-‘aqd syari’at al-muta’aqidain).

Kebebasan untuk memilih termasuk kebebasan untuk berkontrak bagi setiap individu selain bersifat kudrati dan hak paling asasi serta merupakan bagian dari pengertian yang lebih luas dari definisi ibadah muamalah, maka dalam hubungan dengan negara, juga mendapat jaminan dalam UUD 1945 Pasal 29 yakni, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian jaminan UUD 1945 ini harus dipandang sebagai adanya kebebasan bagi masyarakat Islam untuk melakukan aktivitas keperdataan sesuai dengan konsep hukum Islam sebagai keyakinan yang dianutnya.

B. Efektifitas Pengawasan DPS-DSN dalam Operasional Bank Syariah

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34 Bab V Pasal 19, dan 20 menjadi dasar hukum penetapan struktur organisasi lembaga perbankan syariah. Tinjauan struktur organisasi pada lembaga perbankan syariah serta efektifitasnya dalam pengawasannya tersebut juga mengalami perdebatan panjang. Baik mengenai kedudukan DPS sebagai manifestasi DSN dalam pengawasan serta jangkauan wilayah pengawasannya.

Pada satu sisi, konsistensi kepatuhan syariah pada lembaga bank syariah masih rentan akan politisasi. Misalnya dalam pembacaan laporan keuangan bank.

Dalam hal penetapan tugas dan otoritas DPS-DSN pada lembaga perbankan syariah perlu adanya restrukturisasi lembaga, serta jangkauan pengawasan yang lebih luas. Karena karakteristik ini tidak dimiliki perbankan konvensional dalam operasionalnya, maka perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur legalitas, tugas, serta posisi struktural DPS-DSN dalam mendukung operasional lembaga perbankan syariah. Dan tetap bersifat independen, berada di luar struktur organisasi perbankan syariah. Hal ini untuk menjaga kemungkinan terjadinya politisasi syariah dalam praktik perbankan syariah.

Pencapaian strategi ini dapat berupa pembentukan institusi atau badan seperti halnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun tugas dan wewenangnya lebih diperluas, karena menyangkut masalah kepatuhan syariah.

Jaminan negara tentang hak kebebasan beragama tersebut menempatkan posisi negara sebagai fasilitator. Dalam ketetapan pencapaiannya dikembalikan kepada mekanisme penetapan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika berbentuk undang-undang, maka harus melalui lembaga legislatif, yang diperoleh dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena Indonesia menganut sistem politik demokrasi, maka hal ini juga harus terpenuhi dalam segala langkah upaya melalui jalur politik. Sehingga apapun yang terlahir, baik undang-undang maupun keputusan kenegaraan tidak mengarah pada pembelaan atau pertentangan negara terhadap satu kelompok

tertentu. Berikut DPS-DSN juga harus melepaskan seragam partai, menjaga jarak dan tidak terintegrasi dengan pemerintah atau lembaga perbankan untuk menghindari

C. Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah

Mochtar Kusumaatmaja melalui "*Teori Hukum Pembangunan*" nya secara cemerlang mengubah "Hukum" sebagai alat (tool) menjadi Hukum sebagai sarana (Instrument) untuk membangun masyarakat. Pokok-poko pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.

Disini lain, *Teori Welfare State* atau lazim disebut negara sejahtera, adalah gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya untuk melayani warga negara menuju tata-tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian pada dasarnya *Teori Welfare State* ini tidak akan dapat dipisahkan dari sistem politik ekonomi yang berkembang dalam hal ini sistem Kapitalisme, Sosialisme dan Islam.

Dalam Islam istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukumnya, sejatinya adalah syariah itu sendiri. Berbeda dengan sistem hukum lainnya, penggalan pada hukum syariah tanpa pendekatan *ushul fiqh*, tidak mungkin dapat dilakukan. Karena penggunaan *ushul fiqh* bertujuan untuk mengaplikasikan kaidah fikih terhadap dalil-dalil syaria,

sehingga seorang ahli hukum (mujtahid) mampu melakukan penggalian hukum (fikih) yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

Menurut mazhab Hanafi, perkataan fikih (hukum) dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu : pertama, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (disebut fikih ibadah); kedua, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk (disebut fikih muamalah); dan ketiga, hukum yang mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dan subyek hukum lainnya terhadap fikih ibadah dan muamalah (disebut fikih jinayah).

Pelanggaran terhadap fikih muamalah yang menyangkut masalah-masalah perorangan diatur dalam hukum privat (perdata); dan pelanggaran terhadap fikih muamalah yang menyangkut masalah-masalah umum diatur dalam hukum publik (pidana). Kategorisasi fikih yang simpel dan mudah dipahami tersebut kurang dianut di Indonesia. Akan tetapi, untuk kepentingan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pembagian fikih tersebut relevan untuk dipertimbangkan. Di Indonesia terdapat persaingan tiga sistem hukum: hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial.pada fase awal kemerdekaan, hukum Barat diakomodir sesuai dengan kepentingan nasional yang didukung oleh nasionalis. Hukum nasional Indonesia bersumber pada tiga hokum yang bersaing; sementara hukum Islam dijalankan secara "kultural" melalui lembaga-lembaga swasta (bukan lembaga Negara). Di tengah gencarnya penggunaan Dual Banking System di Indonesia perlu dibuat peraturan hukum yang dapat mengani perkara-perkara perbankan syariah yang notebene memiliki nasabah yang beragam dalam agama dan poengetahuan hukum lainnya. Hal

ini diperlukan agar tidak terjadi pengaturan yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya sehingga hakekat pendirian perbankan syariah sebagai bank penolong umat tidak menjadi bias dengan kepentingan ekonomi semata.

Menurut Mubarak (2007), secara umum, kekuasaan (*competency*) peradilan dapat dibedakan menjadi dua: kekuasaan relatif (*relative competency*) dan kekuasaan absolut (*absolute competency*). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara. Setelah pemberlakuan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolute peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat; (1) ketentuan yang bersifat "umum" yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian "kekuasaan pengadilan." Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara perdata tertentu." Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara tertentu." Perubahan klausul (dari "perkara perdata tertentu" menjadi "perkara tertentu") menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas. Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hak milik

benda secara umum adalah kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa (seperti perkara wakaf dan waris) yang diajukan ke peradilan agama seperti diatur dalam pasal 9, UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang disengketakan.

Dalam penjelasan UU tersebut ditetapkan bahwa: *pertama*, peradilan agama berhak mengadili dan memutus sengketa kepemilikan suatu benda sekaligus sengketa perdata lain, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke peradilan agama, dan jika pihak-pihak yang bersengketa memeluk agama Islam; dan *kedua*, pemberian kewenangan tersebut berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan; yaitu agar dapat menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya. Sedangkan kekuasaan peradilan agama yang rinci yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syariah.”

Selanjutnya ditetapkan bahwa: *pertama*, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan agama tidak hanya dibatasi pada bidang perbankan syariah, melainkan termasuk juga kegiatan ekonomi syariah yang bersifat bukan bank;¹¹ dan *kedua*, “yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: (a) bank syaria’h, (b) lembaga

keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksa dana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pension lembaga keuangan syariah, dan (k) bisnis syariah.”

Sengketa antara lain terjadi karena penipuan dan ingkar janji. H.Taufiq, mantan hakim agung (juga sebagai anggota Pokja Agama MARI), menegaskan bahwa yang dimaksud ingkar janji adalah: a) pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan; b) pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak ”sama persis” sebagaimana yang dijanjikan; c) pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat; dan d) pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi (=sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan) yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa/perselisihan: damai (al-shulh), arbitrase (altahkim), dan peradilan (al-qadha). Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 128 dan QS al-Hujarat (49): 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam QS al-Nisa: 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (wa al-shulh khair); di samping itu, dalam

fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa shluh adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (al-shulh sayyid al-ahkam). Kedua, arbitrase (=al-tahkim). Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 128, al-tahkim ditetapkan sebagai salah satu institusi untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan. Secara teknis, tahkim dapat dilakukan dalam dua bentuk: hakam tunggal dan hakam "majlis." Arbitrase dengan hakam tunggal adalah para pihak sepakat menunjuk (meminta) seseorang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi; sementara hakam "majlis" adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi. Dalam sejarah Islam, hakam tunggal pernah terbentuk dalam rangka menyelesaikan sengketa antara Umar ra dengan pedagang kuda; Sebelum membayar kuda yang hendak dibeli, Umar RA melakukan percobaan dengan menaiki kuda tersebut untuk melihat kemampuannya dalam melakukan perjalanan; ketika sedang diujicoba, kaki kuda tersebut patah. Umar ra bermaksud mengembalikan kuda tersebut kepada pedagangnya, akan tetapi pedagangnya menolak. Lalu Umar RA meminta agar pedagang tersebut menunjuk hakam. Kemudian mereka bersepakat untuk menjadikan Syureh al-Iraqi sebagai hakam. Dalam menyelesaikan kasus tersebut, Syureh mewajibkan Umar ra diwajibkan membeli kuda tersebut dengan harga semula (sebelum kakinya patah). Sementara hakam "majlis" dalam sejarah Islam sangat dikenal karena melibatkan dua sahabat besar: Ali Ibn Abi Talib dan Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Dalam menyelesaikan "pertikaian kekuasaan" di antara mereka, masing-masing pihak bersepakat untuk menunjuk wakil (hakam). Pihak Ali menunjuk Abu Musya al-Asyari sebagai hakam;

sementara dari pihak Muawiyah menunjuk Amr Ibn Ash sebagai hakam. Dua hakam tersebut bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi umat Islam. Ketiga, peradilan (al-qadha). Masing-masing pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa mereka di pengadilan. Sejumlah pihak berkedudukan sebagai penggugat/pemohon, sementara pihak atau pihak-pihak lainnya berkedudukan sebagai tergugat/termohon.

Para penegak hukum di pengadilan (terutama hakim) menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Zaini Ahmad Noeh, dalam pengantar buku terjemahan *Islamic Courts in Indonesia* karya Daniel S. Lev (peneliti dari Amerika Serikat), mencoba menjelaskan mengenai cara pembentukan peradilan. Pertama, peradilan dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang (tauliyah) dari pemimpin "politik" (kadang-kadang disebut waliy al-amr yang memiliki kekuasaan, dzu syaukah). Noeh menjelaskan bahwa umat Islam wajib mentaati keputusan hakim meskipun ia diangkat oleh pemimpin yang kafir. Kedua, peradilan dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang (tauliyah) dari para tetua (tokoh, termasuk tokoh adat) dan sesepuh masyarakat (bagi Noeh, tetua dan sesepuh masyarakat dianggap sama dengan ahl al-halli wa al-aqdi). Ketiga, pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk mengangkat seseorang untuk menjadi hakam (disebut al-tahkim).

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan lembaga negara; keberadaan MUI tidak dibentuk berdasarkan undang undang. Akan tetapi, peran kultural MUI secara kualitatif dan kuantitatif dalam mengembangkan dan menjalankan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah besar. "Mesin" hukum (fatwa) MUI adalah Komisi Fatwa. Peran kualitatif komisi fatwa yang berkaitan langsung

dengan "nyawa" ekonomi/perbankan syariah adalah dikeluarkannya ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia pada tanggal 16 Desember 2003 tentang keharaman bunga bank. Dapat dipastikan bahwa keterkaitan antara pelaku usaha perorangan dan atau badan usaha syariah (baik yang berbadan hukum maupun tidak) dengan MUI sangatlah tinggi. Oleh karena itu, sejumlah lembaga dibentuk oleh MUI dalam rangka menjalankan ekonomi syariah.

Dalam menjalankan ekonomi, yang pertama-tama diperlukan adalah tuntunan berbuat/bertindak ekonomi (baik yang komersial maupun tidak). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, MUI membentuk wadah yang dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN hingga akhir tahun 2007 ini telah menetapkan sekitar enam puluh fatwa yang berkaitan dengan perannya dalam mengkoordinasikan ulama dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan keuangan.

Secara lebih rinci, tugas-tugas DSN adalah: (a) menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; (b) mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah; (c) mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa keuangan syariah; dan (d) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 16 Kewenangan-kewenangan DSN adalah: (a) mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihakpihak terkait; (b) mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; (c) memberikan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu

Lembaga Keuangan Syariah; (d) mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas meneter (lembaga keuangan dalam dan luar negeri); (e) memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk memberhentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; dan (f) mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan DSN diabaikan.

Disamping pedoman, usaha-usaha di bidang ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perlu dikontrol agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, MUI membentuk institusi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada setiap Lembaga Keuangan Syariah. Para anggota DPS terikat dengan fatwa-fatwa DSN.

Tugas-tugas DPS antara lain adalah: (a) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya; (b) mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; (c) melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; dan (d) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Perorangan atau badan usaha syariah yang melakukan kegiatan ekonomi (termasuk bisnis) dimungkinkan melakukan pelanggaran terhadap akad (kontrak atau perjanjian). Oleh karena itu, perselisihan/sengketa mungkin saja terjadi baik antar bank syariah maupun antara pengguna modal dengan pemilik modal. Dalam rangka mengantisipasi

perselisihan/perasengketaan dalam bidang ekonomi syariah, MUI membentuk badan arbitrase (tahkim, penyelesaian sengketa non-litigasi).

Pada tanggal 21 Oktober 1993 MUI membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI); sementara gagasan pendiriannya mulai berkembang sejak tanggal 22 April 1992. Dalam perjalanannya, BAMUI berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada tanggal 24 Desember 2003. Badan arbitrase ini didirikan dengan bentuk "yayasan" dengan Akte Nomor 175 Notaris Yudo Paripurno. Kewenangan Basyarnas adalah menyelesaikan sengketa perdata secara Islam, baik antara bank syariah dengan nasabahnya, maupun antara bank-bank syariah. Tugas Basyarnas (seperti ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1993) yang ditandatangani oleh ketua Dewan Pembina BAMUI (Basyarnas) adalah: pertama, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa yang disepakati oleh para pihak secara tertulis untuk menyelesaikan masalahnya kepada Basyarnas; dan kedua, memberikan pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.

Dengan memperhatikan tiga institusi tersebut, kiranya dapat dipastikan bahwa kegiatan muamalah di bidang ekonomi (komersial dan nonkomersial) dikendalikan oleh lembaga swasta (bukan lembaga negara) yang bernama MUI. Pedoman kegiatan ekonomi syariah didasarkan pada fatwa DSN; praktek ekonomi Lembaga Keuangan Syariah diawasi oleh DPS; dan sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Basyarnas. Tiga lembaga tersebut (DSN, DPS, dan Basyarnas) dibentuk oleh MUI.

Seperti telah disinggung bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah. Sekarang tengah terjadi perdebatan mengenai bentuk peradilan (perdata biasa atau khusus) dalam lingkungan peradilan agama dalam memutus perkara ekonomi syariah. Antara pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum memiliki peluang yang sama dalam pembentukan peradilan khusus. Dalam UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ditetapkan bahwa "di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang." Oleh karena itu, sejumlah pengadilan khusus telah dibentuk di lingkungan peradilan ini seperti Pengadilan HAM. Klausul yang sama juga terdapat dalam UU tentang Peradilan Agama.²³ Oleh karena itu, dalam lingkungan peradilan agama juga telah ada peradilan khusus, yaitu peradilan syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama. Meski dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa prinsip penyelenggaraan peradilan adalah bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan," akan tetapi, proses peradilan yang "sederhana, cepat dan biaya ringan" dalam penyelesaian sengketa ekonomi mempunyai batasan tersendiri. Sepanjang data yang didapatkan, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengenai pembentukan pengadilan niaga (sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum) tidak ditemukan. Akan tetapi,

ketentuan mengenai pengadilan niaga terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah:

- 1) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (pasal 38-48).
- 2) UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (pasal 117-129).
- 3) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (pasal 80-89).
- 4) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (pasal 55-71).
- 5) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (pasal 6-20).

Pengadilan niaga memiliki sejumlah kekhususan: pertama, peradilan ini dilakukan hanya dalam dua jenjang: pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi; dan kedua, para penegak hukum: panitera, pemeriksaan dan pemutusan/penetapan perkara oleh majlis hakim, juru sita, dan waktu kasasi ditentukan dalam satuan waktu yang jelas (jumlah hari). Oleh karena itu, proses peradilan dalam lingkungan pengadilan niaga lebih cepat dibanding dengan peradilan biasa.

Perdebatan di kalangan sejumlah pakar hukum adalah apakah kekuasaan peradilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah akan ditetapkan dalam lingkungan peradilan agama (biasa) atau dalam lingkungan peradilan khusus (pengadilan niaga syariah misalnya). Dalam beberapa pertemuan dan sosialisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sejumlah pakar meminta agar perkara ekonomi syariah diadili dalam lingkungan peradilan khusus (yakni pengadilan niaga syariah yang berada di bawah lingkungan peradilan agama). Akan tetapi, gagasan tersebut perlu mendapat sejumlah catatan dari segi peraturan perundang-undangan. Pertama,

meskipun dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (pasal 3A) diteapkan bahwa " di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undangundang", tapi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadilan niaga syariah belum ada. Dalam pasal 1 UU tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan peradilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (PA untuk tingkat pertama; PTA untuk tingkat banding; dan MA untuk tingkat kasasi). Kedua, Pada pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 secara eksplisit ditetapkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah" (huruf i); di samping itu, pada pasal 51 UU tersebut juga ditetapkan bahwa "Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding;" dan pada pasal 54 UU tersebut juga ditetapkan bahwa "hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus."

Dengan dua catatan tersebut, kiranya cukup kuat dugaan bahwa para penyusun UU Nomor 3 Tahun 2006 tidak bermaksud membentuk pengadilan niaga syariah (sebagai peradilan khusus di lingkungan peradilan agama) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga syariah perlu diperjuangkan aspek regulasinya terlebih dahulu

Dalam beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ditetapkan bahwa perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kegiatan ekonomi syariah diselesaikan melalui Basyarnas. dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah nsetelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (lihat Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000). Dengan kata lain, musyawarah (al-shulh) adalah tahap awal penyelesaian perselisihan/sengketa; dan perdamaian (al-tahkim) adalah alternatif penyelesaian perselisihan/sengketa yang kedua; alternatif yang kedua tidak perlu dijalankan bila alternatif yang pertama berhasil dilakukan.

Penyelesaian perselisihan/sengketa ekonomi melalui Badan Arbitrase (Badan Arbitrase Nasional Indonesia [untuk ekonomi konvensional] dan Badan Arbitrase Syariah Nasional [Basyarnas untuk ekonomi syariah]) berkaitan dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam UU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditetapkan bahwa "perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa."(lihat UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 1, nomor 3).

Keterkaitan antara lembaga arbitrase dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum adalah:

- Pertama : paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan arbitrase diucapkan, lembar asli (otentik) putusan arbitrase **wajib** diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri (lihat UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 6 ayat (7) dan pasal 59, ayat (1)).
- Kedua : putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan (eksekusi) jika arbiter atau kuasanya tidak melaporkannya kepada panitera pengadilan negeri (lihat UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 59, ayat (4)).
- Ketiga : Jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (lihat UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 61).
- Keempat: Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilan negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (lihat UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 64.).
- Kelima : Pihak yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

(lihat UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 65).

Keenam: Pihak-pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional (lihat UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 68, ayat (2), (3), dan (4)).

Ketujuh : Para pihak dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase paling lambat 30 hari setelah putusan didaftarkan di panitera pengadilan negeri yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri .

Kedelapan: Terhadap putusan pengadilan negeri mengenai (pembatalan putusan arbitrase) dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Dalam UU tersebut juga ditegaskan bahwa "lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang berselisih/bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa." Oleh karena itu, putusan Basyarnas secara implicit juga termasuk yang harus diperlakukan sama dengan putusan BANI, yakni didaftarkan ke pengadilan negeri untuk dieksekusi jika para pihak tidak dapat melaksanakan putusan arbitrase secara suka rela. Akan tetapi, ironi jika putusan arbitrase Basyarnas dieksekusi oleh pengadilan negeri, sebab

secara absolut, penyelesaian perselisihan/sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, bisakah ditetapkan bahwa ketentuan pelaksanaan keputusan arbitrase yang terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyangkut keputusan Basyarnas dalam penyelesaian perselisihan/sengketa ekonomi syariah dialihkan: dari kekuasaan pengadilan negeri menjadi kekuasaan pengadilan agama; dari kekuasaan pengadilan negeri Jakarta Pusat (untuk melaksanakan arbitrase internasional) menjadi kekuasaan Pengadilan Agama Jakarta Pusat (untuk melaksanakan arbitrase syariah internasional).

D. Peranan Peradilan

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (*secara tidak memihak*), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan “Kekuasaan Kehakiman” yang didalam praktiknya dilaksanakan oleh “hakim”.

Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki “kekuasaan yang besar terhadap para pihak (yustisial) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. (Mochtar Kusuma Atmadja, dalam Suhrawardi K. Lubis, SH, 2000 : 25).

Hakim adalah pemeran utama dalam proses penegakan hukum di Pengadilan. Profesi hakim dengan perkembangan kejahatan dan sengketa yang beragam, telah mengisyaratkan dalam masyarakat bahwa Hakim dewasa ini haruslah seorang yang kuat lahir dan batin ditengah terpuruknya peradilan di Indonesia.

Hakim adalah suatu profesi, yang bertugas memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan. Didalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut :

- Pertama : profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (disinterestedness) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan “tanpa pamrih” di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi).
- Kedua : pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
- Ketiga : pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

Keempat: agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Dari apa yang diuraikan di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan dan penegakan keadilan dan perdamaian yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kebutuhan pokok, agar kehidupan bermasyarakat tetap bermanfaat, sesuai dengan fungsi masyarakat itu sendiri, dan hal inilah yang diupayakan oleh para pengembang profesi hukum (Suhrawardi K. Lubis, 2000 : 9).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dan Metode Penelitian Causalitas untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan pola pendekatan praktis dan ilmiah. Pola pendekatan praktis dijalankan melalui studi empiris terhadap fakta sumber daya pada Pengadilan Agama yang menjadi obyek penelitian ini. Juga perkembangan bisnis syariah khususnya meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Sedangkan pola pendekatan ilmiah dijalankan melalui penggunaan telaahan teori Hukum Islam khususnya di bidang ekonomi syariah dengan segala aspek regulasinya. Hal-hal yang menjadi kaedah dasar prinsip ekonomi syariah akan tetap dipertahankan sehingga secara ilmiah hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Dan hal-hal yang bersifat strategis akan dimodifikasi dengan kebutuhan dan situasi ekonomi dan budaya yang ada di Indonesia tanpa melanggar kaedah dasar fiqh Ekonomi Islam.

B. Bentuk Penelitian :

1) Penelitian lapangan (field Research)

Yaitu peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan data serta mengamati dan wawancara obyek penelitian.

2) Penelitian kepustakaan (library research)

Yaitu peneliti mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan, pendapat-pendapat para ahli hukum dan ahli kajian wanita yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Secara keseluruhan penelitian ini dilakukan melalui empat tahap besar, yaitu : (a) pra lapangan, (b) pekerjaan lapangan, (c) analisis data, dan (d) penulisan laporan.


C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Lokasi Penelitian Peradilan Agama : di wilayah DKI Jakarta (Tahun I), Surabaya (Tahun II), Bogor, Depok, Tangerang (Tahun III)
2. Pengumpulan data dilakukan pada periode tahun 2007 - 2009.
3. Beberapa variabel yang dikaji adalah :
 - Kompetensi Hakim Pengadilan Agama dibandingkan dengan Hakim Peradilan Umum dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah yang meliputi : (1) Ketepatan, (2) Kecepatan, dan (3) Kecermatan pengambilan keputusan,
 - Kompetensi Panitera Pengadilan
 - Kajian struktur sistem dan kelembagaan meliputi Ketersediaan Peraturan perundang-undangan yang kondusif dan aturan terkait secara tidak langsung, kendala sistem tata pamong, mekanisme upaya hukum banding/kasasi.
 - Temuan data terpilah tentang SDM

- Kesiapan sarana dan prasarana pendukung
- Temuan kebijakan petunjuk teknis pelaksanaan
- Temuan pola hubungan yang efektif dalam struktur organisasi peradilan agama

D. Kerangka Penelitian :



E. Tata Laksana Penelitian

Tata Laksana Penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :






Diagram Penelitian Tahun I

Kegiatan penelitian ini dilakukan berdasarkan alur diagram berikut :



F. Kerangka Model Penyiapan Hakim Pengadilan Agama


Model penyiapan hakim pengadilan agama yang digunakan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan kerangka model berikut :



Yang akan menjadi focus penelitian pada tahun ketiga (tahun 2011)

G. Analisa Kebutuhan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pihak pemerintah, pengadilan agama dan masyarakat dengan alur sebagai berikut :



H. Tehnik Pengumpulan Data

1) *Field Research* (Studi Lapangan)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui :

- a. Wawancara mendalam (Indepth interview)
- b. Observasi di lapangan (Observation)
- c. Kajian isi dari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Metode wawancara digunakan untuk memahami lebih dalam fenomena yang perlu mendapat penjelasan yang tidak dapat dipahami hanya dengan pengamatan (dikutip Moleong, 1991 : 127).

Metode pengamatan digunakan untuk mengamati berbagai situasi ekonomi yang terjadi di lapangan penelitian. Seluruh pengamatan dilakukan terbuka. Dimana sampel mengetahui mereka sedang diamati.

Kegiatan Observasi ini dilengkapi dengan pembagian kuesioner kepada para responden yang dalam hal ini adalah stake holder di dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama yang diteliti yaitu terdiri dari wilayah DKI Jakarta, Surabaya, dan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

2) *Library Research* (Studi Pustaka)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui Bahan Hukum, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber referensi lainnya. Dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap data yang ada dipergustakaan.

Bahan hukum yang diteliti meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari

1. UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Kompilasi Hukum Islam;
4. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya;
5. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Fungsi dan Peranan Peradilan;

7. Perjanjian-perjanjian yang terkait.

8. Keputusan-Keputusan Hakim tentang Sidang Sengketa Ekonomi Syariah

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari : buku-buku hukum, artikel hukum, makalah, jurnal, komentar para pakar hukum dan komentar para pakar pendidikan, dan bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini beserta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier menyangkut bahan non hukum, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Inggris, buku, makalah, artikel non hukum yang relevan dengan penelitian ini.

I. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling purpose (bertujuan) untuk diteliti dan dipelajari kasus-kasusnya dengan diarahkan kepada para pelaku di dalam lembaga Pengadilan Agama yang menjadi fokus penelitian beserta sistem dan sumber daya terkait. Kasus-kasus yang diteliti dan dipelajari adalah kasus-kasus melalui penelitian perilaku Sumber Daya Manusiannya secara berjenjang dan atau efek snowboll bila diperlukan.

Pakar atau responden yang dipilih dilakukan berdasarkan pertimbangan dan kriteria sebagai berikut : (1) Hakim yang pernah dan masih bertugas pada Pengadilan Agama bersangkutan; (2) Pakar yang mempunyai reputasi di bidang yang sedang diteliti, yang terdiri dari Pakar Hukum Islam, Pakar Ekonomi Syariah yang mempunyai reputasi dan dengan pengalaman di bidangnya minimal 5 tahun; (3) Para Praktisi Hukum yaitu : Arbiter Syariah dan Advokat, Notaris; (4) Para pelaku bisnis syariah dan atau pihak yang sedang bersengketa yang mencario keadilan ke Pengadilan Agama; 5) Majelis Ulama Indonesia.

J. Teknik Analisa Data :

Untuk mengetahui variable-variabel kunci keberhasilan usaha kegiatan yang

dimaksud serta menemukan hubungan yang efektif, maka akan digunakan Teknik Analisa Struktural Equation Model (SEM) yang merupakan kombinasi antara metode Regresi Berganda dengan Path Analysis dengan menggunakan Software versi 4,0. Data dan fakta yang ada untuk kemudian diteliti dan dipelajari serta ditelaah untuk diambil kesimpulannya.

Studi kasus dilakukan terhadap sengketa-sengketa yang telah diputus melalui Pengadilan Niaga dan Peradilan Umum dalam muatan yang relevan dengan penelitian ini, secara *random purposive*.

Dari hasil telaahan terhadap studi kasus-studi kasus tersebut, akan dicari variable-variabel kunci penyebab keberhasilan dan variable-variabel kunci penyebab kegagalan.

Kemudian dari hasil telaahan tersebut akan dirancang suatu model baru penyiapan sumber daya Peradilan Agama di Indonesia dalam rangka penegakan hukum penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah (implemetasi UU RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) yang efektif dan efisien sehingga dapat dijadikan standar Manajemen Peradilan Agama di Indonesia.

Terakhir akan dicoba penggunaan konsep model tersebut secara *Trial And Error* pada Pengadilan Agama yang akan diteliti pada tahun ketiga (tahun 2011).

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN


A. Temuan Lapangan

Penelitian tahun pertama (Tahun 2009) ini dilakukan pada Peradilan Agama di wilayah DKI Jakarta. Dalam Riset lapangan sampai dengan bulan September 2009, Peneliti melakukan penelusuran dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Observasi pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan beberapa temuan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan

a. Struktur Organisasi. :

Dari hasil penelusuran di lapangan ditemukan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggunakan Struktur Organisasi Komando dengan alur sebagai berikut :



b. Susunan Hakim dan Panitera :

Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, susunan hakim dan panitera yang bertugas seperti terlihat dalam keterangan berikut :

Ketua : Drs. H. Pahlawan Harahap, SH.,MA.

Wakil Ketua : Drs. H. Ahsin Abdul hamid, SH.

Anggota : Berjumlah 13 Orang, dengan komposisi 6 orang Perempuan dan 9 orang Laki-laki.

c. Pendistribusian Kasus :

Pendistribusian kasus antara hakim perempuan dan hakim laki-laki berjalan sangat baik dan proporsional.

Dari data hakim dalam menangani kasus, terdapat 1 orang hakim yang saat ini non aktif (tidak menangani kasus), dikarenakan dalam keadaan sakit struk. Dan direncanakan yang bersangkutan akan dipensiunkan pada akhir tahun ini.

Panitera/ Panitera Pengganti = 21 orang, dengan komposisi 10 orang Perempuan dan 11 orang Laki-laki.

d. Kasus Yang Telah Ditangani :

Kasus-kasus yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat dilihat dalam tabel 1. berikut :

Tabel 1. Data Kasus Yang Telah Ditangani

| NO. | JENIS KASUS | TAHUN 2007 | TAHUN 2008 |
|-----|-------------------------------|------------|------------|
| 01 | Ijin Poligami | 4 | 5 |
| 02 | Cerai talak | 447 | 527 |
| 03 | Cerai gugat | 898 | 1114 |
| 04 | Hibah | 1 | 2 |
| 05 | Ekonomi Syariah | 0 | - |
| 06 | Penetapan waris | 24 | 7 |
| 07 | Harta Bersama | 6 | 10 |
| 08 | Perwalian | 0 | 14 |
| 09 | Nafkah anak | 4 | 8 |
| 10 | Penunjukan orang sebagai wali | 9 | 0 |
| 11 | Isbad Nikah | 24 | 41 |
| 12 | Gugat waris | 8 | 56 |

e. Kasus Sengketa Syariah Yang Telah Ditangani

Pada tahun 2009 ini, PA Jakarta Selatan sudah masuk kasus sengketa Ekonomi Syariah, yaitu perkara nomor 1221/2009 antara PT. Bank Muamalat (Penggugat) melawan PT. Asuransi Takaful Umum (Tergugat).

Kasus ini diterima oleh Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2009 untuk mendengarkan para pihak. Perkara ini dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Farhanah M.,M.Hum (Hakim Ketua), Hj. Shafwan, SH.,MH., Drs. Chofman Jauhari, MH. Dan H. Pahlawan,SH.,MH.

Hal yang menarik di sini adalah bahwa kasus ini merupakan kasus perdana pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai sengketa di bidang Ekonomi Syariah, dan diketuai oleh hakim perempuan pula. Dalam arti kata proporsi penanganan kasus tidak mengenal gender.

f. Komposisi Sumber Daya Manusia

Komposisi sumber daya manusia yang terlibat dalam operasionalisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan meliputi 70 orang personel teta dan 10 orang karyawan honorer. Sehingga jumlah seluruhnya adalah 80 orang.

g. Fasilitas Ruangan :

Secara keseluruhan fasilitas ruangan yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan masih terbatas jumlahnya, dibanding jumlah personel yang berjumlah 80 orang.

Mengenai fasilitas ruangan ini dapat dilihat pada tabel (2) berikut :

Tabel 2. Fasilitas Ruangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

| N0 | Fasilitas | Jumlah |
|----|--------------------------|-----------|
| 01 | Ruang Sidang | 3 buah |
| 02 | Ruang Panitera | 1 buah |
| 03 | Ruang Panitera Pengganti | 2 buah |
| 04 | Ruang Sekretariat | 1 buah |
| 05 | Ruang Mediasi | Belum Ada |

Catatan : Ruang Mediasi sementara menggunakan ruang Aula Umum

Untuk Ruang Mediasi keberadaannya sangat diperlukan, berkaitan dengan peranan mediasi yang sangat diajarkan dalam agama Islam dalam penanganan perkara. Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini semula berlokasi di Kebayoran Lama, kemudian pada tahun 1992 pindah ke lokasi yang sekarang ditempati.

Mengingat minimnya sarana saat dan sempitnya lahan bangunan, maka saat ini sedang diadakan proses pembangunan (tahap 90% penyelesaian) Pengadilan

Agama Jakarta Selatan di lokasi di Jl. Cilandak. Bangunan baru ini akan ditempati pada awal tahun 2010.

h. Fasilitas Pendukung :

Mengenai fasilitas pendukung, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara keseluruhan fasilitas pendukung sangat terbatas. Misalnya ruang perpustakaan yang sangat kecil ditambah buku-buku referensi yang tidak representatif dalam mendukung kinerja Hakim, khususnya menyangkut materi wawasan Ekonomi Syariah.

i. Sarana Dokumentasi dan Pengembangan SDM :


Kekurangan lainnya, yang peneliti lihat adalah pengelolaan arsip dan pendokumentasian yang kurang baik, sebagai akibat dari minimnya sarana Teknologi Informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari 2 (dua) orang sumber diketahui bahwa pengembangan SDM masih sangat minim. Dan mereka umumnya mengharapkan adanya pengembangan SDM ini.

2. Pengadilan Agama Jakarta Timur

a. Struktur Organisasi.

Dari hasil penelusuran di lapangan ditemukan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur menggunakan Struktur Organisasi Komando dengan alur sebagai berikut :



b. Susunan Hakim dan Panitera :

Di Pengadilan Agama Jakarta Timur, susunan hakim dan panitera yang bertugas seperti terlihat dalam keterangan berikut :

Ketua : Drs. H. Wakhidun AR, SH.,MHum

Wakil Ketua :

Anggota : Berjumlah 17 Orang, dengan komposisi 6 orang Perempuan dan 11 orang Laki-laki.

c. Pendistribusian Kasus

Pendistribusian kasus antara hakim perempuan dan hakim laki-laki berjalan sangat baik dan proporsional.

Dari data hakim dalam menangani kasus, terdapat 19 orang hakim dengan komposisi Hakim Pria 13 orang dan Hakim Perempuan sebanyak 6 orang.

d. Kasus Sengketa Syariah Yang Telah Ditangani :

Sampai dengan saat ini Pengadilan Agama Jakarta Timur belum pernah menerima perkara sengketa ekonomi syariah.

e. Komposisi Sumber Daya Manusia :

Komposisi sumber daya manusia yang terlibat dalam operasionalisasi Pengadilan Agama Jakarta Timur meliputi 59 orang personel tetap dan 5 orang karyawan honorer. Sehingga jumlah seluruhnya adalah 64 orang.

f. Fasilitas Ruangan :

Secara keseluruhan fasilitas ruangan yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Timur relatif seimbang jumlahnya, dibanding jumlah personel yang berjumlah 64 orang.

Mengenai fasilitas ruangan ini dapat dilihat pada tabel (3) berikut :

Tabel 3. Fasilitas Ruangan di Pengadilan Agama Jakarta Timur

| N0 | Fasilitas | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 01 | Ruang Sidang | 3 buah |
| 02 | Ruang Panitera | 1 buah |
| 03 | Ruang Panitera Pengganti | 2 buah |
| 04 | Ruang Sekretariat | 1 buah |
| 05 | Ruang Mediasi | 1 buah |

g. Fasilitas Pendukung

Mengenai fasilitas pendukung, di Pengadilan Agama Jakarta Timur secara keseluruhan fasilitas pendukung masih relatif terbatas. Misalnya ruang perpustakaan yang didukung buku-buku referensi yang tidak representatif dalam mendukung kinerja Hakim, khususnya menyangkut materi wawasan Ekonomi Syariah. Meskipun demikian dari segi luas bangunan yang ada, Pengadilan

Agama Jakarta Timur sudah tergolong memadai tinggal didukung dengan penataan ruangnya yang lebih baik lagi.

h. Sarana Dokumentasi dan Pengembangan SDM


Kekurangan lainnya, yang peneliti lihat adalah pengelolaan arsip dan pendokumentasian yang kurang baik, sebagai akibat dari minimnya sarana Teknologi Informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber diketahui bahwa pengembangan SDM dengan materi ekonomi syariah hanya diikuti oleh 2 (orang) hakim yang berlangsung pada tanggal 19 s.d. 24 April 2009. Dan mereka umumnya mengharapkan adanya pengembangan SDM di bidang ini.

3. Pengadilan Agama Jakarta Pusat

a. Struktur Organisasi.

Dari hasil penelusuran di lapangan ditemukan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat menggunakan Struktur Organisasi Komando dengan alur sebagai berikut :



b. Susunan Hakim dan Panitera

Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, susunan hakim dan panitera yang bertugas seperti terlihat dalam keterangan berikut :

Ketua : Drs.H.Masrum,MH

Wakil Ketua : Drs.H. Alizar,SH

Anggota : Drs.A.Jufri,SH

c. Pendistribusian Kasus

Pendistribusian kasus antara hakim perempuan dan hakim laki-laki berjalan sangat tidak proporsional.

Dari data hakim dalam menangani kasus, terdapat 9 orang hakim dengan komposisi Hakim Pria 8 orang dan Hakim Perempuan sebanyak 1 orang.

d. Kasus Yang Telah Ditangani

Kasus-kasus yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat dilihat dalam tabel (4) berikut :

Tabel 4 : Data Kasus Yang Telah Ditangani

| NO. | JENIS KASUS | TAHUN 2007 | TAHUN 2008 |
|-----|-----------------|------------|------------|
| 01 | Ijin Poligami | 4 | 3 |
| 02 | Cerai talak | 447 | 119 |
| 03 | Cerai gugat | 898 | 265 |
| 04 | Hibah | 1 | 1 |
| 05 | Ekonomi Syariah | 0 | 1 |
| 06 | Penetapan waris | 24 | 7 |
| 07 | Penguasaan Anak | 6 | 3 |
| 08 | Perwalian | 0 | 4 |
| 09 | Nafkah anak | 4 | 8 |
| 10 | Jenis lain | | 14 |
| 11 | Isbad Nikah | 24 | 2 |
| 12 | Gugat waris | 8 | 25 |

e. Kasus Sengketa Syariah Yang Telah Ditangani

Sampai dengan saat ini Pengadilan Agama Jakarta Pusat baru menangani 1 (satu) kasus sengketa syariah. Kasus ini bermula dari tanggal 4 September 2009, Perkara antara Bank Syariah Mandiri melawan PT. Angkasa Pura dan PT. Sari Indo Prima.

f. Komposisi Sumber Daya Manusia :

Komposisi sumber daya manusia yang terlibat dalam operasionalisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat meliputi 62 orang personel tetap dan 5 orang karyawan honorer. Sehingga jumlah seluruhnya adalah 67 orang.

g. Fasilitas Ruangan

Secara keseluruhan fasilitas ruangan yang terdapat di Pengadilan Agama

Jakarta Pusat masih sangat terbatas jumlahnya, dibanding jumlah personel yang berjumlah 67 orang.

Mengenai fasilitas ruangan ini dapat dilihat pada tabel (5) berikut :

Tabel 5 : Fasilitas Ruangan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

| N0 | Fasilitas | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 01 | Ruang Sidang | 3 buah |
| 02 | Ruang Panitera | 2 buah |
| 03 | Ruang Panitera Pengganti | 2 buah |
| 04 | Ruang Sekretariat | 1 buah |
| 05 | Ruang Mediasi | 1 buah |

Untuk Ruang Mediasi keberadaannya sangat diperlukan, berkaitan dengan peranan mediasi yang sangat diajurkan dalam agama Islam dalam penanganan perkara.

h. Fasilitas Pendukung

Mengenai fasilitas pendukung, di Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara keseluruhan fasilitas pendukung sangat terbatas. Ruang perpustakaan belum ada tersendiri, digabung dengan ruang arsip perkara. Dengan jumlah buku yang tersedia sebanyak 1500 buah. Namun buku-buku referensi tersebut tidak representatif dalam mendukung kinerja Hakim , khususnya menyangkut materi wawasan Ekonomi Syariah. Meskipun demikian dari segi luas bangunan yang ada, Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang letaknya sangat di dalam, ketiadaan lahan parkir kendaraan dan luas bangunan yang sangat kecil. Padahal dari letak wilayahnya, sangat potensial dengan perkara-perkara sengketa ekonomi besar, karena yuridiksinya berada pada daerah jantungnya perekonomian DKI Jakarta.

Mengingat minimnya sarana saat dan sempitnya lahan bangun, maka saat ini sedang diadakan proses pembangunan (tahap 90% penyelesaian) Pengadilan Agama Jakarta Pusat di lokasi di Jl. Rawasari. Bangunan baru ini akan ditempati pada awal tahun 2010.

i. Sarana Dokumentasi dan Pengembangan SDM

Kelebihan yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah tersedianya perlengkapan Teknologi Informasi yang baik terdiri dari :

- TV Media Centre
- CCTV
- SMS Program
- Transfer rekening untuk pembayaran perkara
- Web Site PA. Jakarta Pusat
- Penggunaan Electronic Quering bekerja sama dengan MCC


J. Pengembangan SDM :

Pengembangan program di Pengadilan Negeri Agama Jakarta Pusat tersentralisasi mengikuti program-program pengembangan dari Mahkamah Agung. Dan setiap dua tahun sekali diadakan rolling untuk para pejabat eselon III, pimpinan dan hakim fungsional.

4. **Pengadilan Agama Jakarta Utara**

a. Struktur Organisasi.

Dari hasil penelusuran di lapangan ditemukan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara menggunakan Struktur Organisasi Komando dengan alur sebagai berikut :



b. Pendistribusian Kasus

Pendistribusian kasus antara hakim perempuan dan hakim laki-laki berjalan sangat tidak proporsional.

Dari data hakim dalam menangani kasus, terdapat 15 orang hakim dengan komposisi Hakim Pria 9 orang dan Hakim Perempuan sebanyak 6 orang.

c. Kasus Yang Telah Ditangani

Kasus-kasus yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat dilihat dalam tabel (6) berikut :

Tabel 6 : Data Kasus Yang Telah Ditangani

| NO. | JENIS KASUS | TAHUN 2007 | TAHUN 2008 |
|-----|-----------------|------------|------------|
| 01 | Ijin Poligami | 4 | 3 |
| 02 | Cerai talak | 472 | 111 |
| 03 | Cerai gugat | 889 | 265 |
| 04 | Hibah | 1 | 1 |
| 05 | Ekonomi Syariah | 0 | 1 |
| 06 | Penetapan waris | 24 | 7 |
| 07 | Penguasaan Anak | 6 | 3 |

| | | | |
|----|-------------|----|----|
| 08 | Perwalian | 0 | 4 |
| 09 | Nafkah anak | 4 | 8 |
| 10 | Jenis lain | | 14 |
| 11 | Isbad Nikah | 24 | 2 |
| 12 | Gugat waris | 8 | 20 |

d. Kasus Sengketa Syariah Yang Telah Ditangani

Sampai dengan saat ini Pengadilan Agama Jakarta Utara belum pernah menerima perkara sengketa ekonomi syariah.

e. Komposisi Sumber Daya Manusia :

Komposisi sumber daya manusia yang terlibat dalam operasionalisasi Pengadilan Agama Jakarta Utara meliputi 60 orang personel tetap dan 5 orang karyawan honorer. Sehingga jumlah seluruhnya adalah 65 orang.

f. Fasilitas Ruangan

Secara keseluruhan fasilitas ruangan yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Utara sudah sangat mendukung, karena dibanding Pengadilan Agama di Wilayah kota lainnya PA Jakarta Utara yang termegah.

Mengenai fasilitas ruangan ini dapat dilihat pada tabel (7) berikut :

Tabel 7 : Fasilitas Ruangan di Pengadilan Agama Jakarta Utara

| No | Fasilitas | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 01 | Ruang Sidang | 4buah |
| 02 | Ruang Panitera | 3 buah |
| 03 | Ruang Panitera Pengganti | 2 buah |
| 04 | Ruang Sekretariat | 1 buah |
| 05 | Ruang Mediasi | 1 buah |

Untuk Ruang Mediasi keberadaannya sangat diperlukan, berkaitan dengan peranan mediasi yang sangat diajarkan dalam agama Islam dalam penanganan perkara.

g. Fasilitas Pendukung

Mengenai fasilitas pendukung, di Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara keseluruhan fasilitas pendukung sudah baik. Ruang perpustakaan ada tersendiri, ada ruang arsip perkara. Dengan jumlah buku yang tersedia sebanyak 1500 buah. Namun buku-buku referensi tersebut tidak representatif dalam mendukung kinerja Hakim, khususnya menyangkut materi wawasan Ekonomi Syariah.

Meskipun demikian dari segi luas bangunan yang ada, Pengadilan Agama Jakarta Utara yang letaknya sangat di dalam sudah besar.

h. Sarana Dokumentasi dan Pengembangan SDM

Kelebihan yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah tersedianya perlengkapan Teknologi Informasi yang baik terdiri dari :

- TV Media Centre
- CCTV
- SMS Program
- Transfer rekening untuk pembayaran perkara
- Web Site PA. Jakarta Pusat
- Penggunaan Electronic Quering bekerja sama dengan MCC

h. Pengembangan SDM :

Pengembangan program di Pengadilan Negeri Agama Jakarta Pusat tersentralisasi mengikuti program-program pengembangan dari Mahkamah Agung. Dan setiap dua tahun sekali diadakan rolling untuk para pejabat eselon III, pimpinan dan hakim fungsional

B. Analisis Kesiapan Sumber Daya Peradilan Agama DKI Jakarta Dalam Rangka Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi Syariah Implementasi UU RI Nomor 3 Tahun 2006

1. Analisis Kesiapan Peradilan Agama di Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.

Sesuai dengan bunyi pasal 49 UU N0.3 Tahun 2006, maka sengketa syariah yang dimaksud yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di tingkat pertama tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, melainkan juga dibidang ekonomi syariah lainnya seperti : asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

Berdasarkan hal tersebut, patut menjadi catatan bahwa yang menjadi dasar hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara adalah hukum positif yang berlaku mengenai hal tersebut disamping norma-norma dan azas-azas yang berlaku dalam masyarakat secara horizontal. Dan apabila terjadi kekosongan hokum, maka hakim menemukan hokum melalui penapsiran-penapsiran dan pemikirannya untuk

menuju tercapainya keadilan. Secara hukum positif, peraturan yang ada yang terkait dengan materi substansi hukum baru berlaku :

- Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah
- Peraturan Mahkamah Agung RI N0. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Sedangkan bidang-bidang bisnis lainnya yang memakai prinsip syariah seperti Koperasi Syariah, Hotel Syariah, Asuransi Syariah, dan lain-lain, baru bersandarkan kepada fatwa MUI dengan mesinnya Dewan Syariah nasional yang mengatur kaidah-kaidah secara aptsinsipnya tentang bisnis syariah secara umum. Sedangkan peraturannya belum ada. Disinilah tantangan dari para hakim pengadilan bila ada perkara yang masuk dibidang syariah. Akan banyak penemuan hukum dalam upaya mencapai keadilan.

Untuk mengetahui kesiapan Peradilan Agama Indonesia dalam penegakan hukum sengketa ekonomi syariah, maka digunakan analisis terhadap beberapa variable yang berhubungan erat dengan proses peradilan sengketa ekonomi syariah berkenaan seperti jumlah kasus sengketa ekonomi syariah yang telah ditangani, latar belakang pendidikan hakim Pengadilan Agama, ketersediaan fasilitas peradilan yang memadai dan lain-lain. Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut :

1.1. Analisis Jumlah Kasus Sengketa Syariah Yang Ditangani Pengadilan Agama.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengadilan agama di lima wilayah provinsi DKI Jakarta baru mulai ada kasus sengketa ekonomi syariah terhitung mulai bulan Juli 2009. Hal ini dapat terlihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8 : Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Yang Ditangani Pengadilan Agama DKI Jakarta

| NO | Tempat Pengadilan | Jumlah Kasus | Keterangan |
|-----|----------------------------------|--------------|--|
| 01. | Pengadilan Agama Jakarta Selatan | 1 kasus | Sengketa Ekonomi Syariah PT.Bank Muamalat Indonesia (penggugat) melawan PT. Asuransi Takaful (tergugat) Nomor Perkara : 1221/pdt-G/2009/PA Jaksel |
| 02. | Pengadilan Agama Jakarta Pusat | 1 kasus | Sengketa Ekonomi Syariah Bank Syariah Mandiri (penggugat) melawan PT. Angkasa Pura dan PT.Sari Indo Prima (tergugat) Perkara N0.057/pdt-G/2009/PA Jakpus |
| 03. | Pengadilan Agama Jakarta Timur | Belum Ada | - |
| 04. | Pengadilan Agama Jakarta Barat | Belum Ada | - |
| 05. | Pengadilan Agama Jakarta Utara | Belum Ada | - |

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa baru pada tahun 2009 ini, Pengadilan Agama memperoleh kepercayaan menerima kasus sengketa ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan menangani 1 (satu) perkara sengketa ekonomi syariah, yaitu sengketa antara PT. Bank Muamalatn Indonesia (pihak Penggugat) melawan PT. Asuransi Takaful Umum (Tergugat) dengan posisi perkara sebagai berikut :

Pada Tanggal 24 Juni 2009 PT. Bank Muamalat Indonesia mengajukan gugatan terhadap PT. Asuransi Takaful ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan pihak pengadilan mengabulkan gugatan penggugat. Dalam hal ini materi gugatan adalah :

- (1) Meminta Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan sah sita jaminan yang telah ditentukan terhadap sebidang tanah berikut yang ada di atasnya yang dikenal dengan nama Gedung Graha Takaful yang terletak di wilayah Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta selatan.
- (2) Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- (3) Menyatakan perbuatan tergugat adalah berhak atas pembayaran klaim Asuransi berdasarkan polis asuransi Nomor : 1.902.06.400.00002 tertanggal 01 september 2001 atas hilangnya kapal motor "Karunia 1903" dan telah terjadi Total Lost Only (TLO).
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa klaim Asuransi Takaful TanggunganTindakan penyitaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa PT. Takaful Umum telah melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia. Dalam kasus ini

Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia berhak memperoleh pembayaran claim atas hilangnya kapal motor “ Karuni 1903” sebesar Rp. 12 milyar . Adapun biaya proses claim asuransi dan biaya investigasi pencarian kapal serta biaya jasa pengacara yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia adalah sebesar Rp. 1,6 milyar. Selanjutnya, Pengadilan Agama menyatakan bahwa putusan dalam perkara tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat naik banding. Namun mengingat akan diadakannya RUPS di PT. Takaful Umum, maka pelaksanaan putusan berkenaan ditunda terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan agar tidak mengganggu proses jalannya RUPS itu sendiri.

Adapun jadwal persidangan sebagai berikut :

- Tanggal 24 Juni 2009 Penggugat memasukkan surat;
- Tanggal 13 Juli 2009, dengan agenda Mendengarkan para pihak;
- Tanggal 27 Juli 2009 dan Tanggal 3 Agustus 2009 : Mediasi
- Tanggal 24 Agustus 2009 : Para pihak diminta untuk berpikir
- Tanggal 31 Agustus 2009 dan & September 2009 : Mediasi
- Tanggal 14 September 2009 : Jawaban Tergugat
- Tanggal 28 September 2009 : Jawaban Tergugat
- Tanggal 28 September 2009 : Dipanggil Tergugat
- Tanggal 19 Oktober 2009 : Replik Penggugat
- Tanggal 2 Nopember 2009 : Dipanggil Penggugat dan Tergugat

- Tanggal 9 Desember 2009 : Menengarkan para pihak dan sepakat siding ditunda untuk RUPS
- Selanjutnya dijadwalkan Tanggal 6 Januari 2010 : Duplik

Dari agenda sidang di atas, ternyata cukup kompleks kasus yang ada, dan ini memerlukan kecermatan hakim untuk melihat kenyataan di lapangan.

Minimnya jumlah kasus sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama salah satunya disebabkan oleh masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan para hakim Pengadilan Agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan para pengacara perusahaan penggugat maupun tergugat yang menunjukkan adanya ketidakpuasan mereka terhadap penanganan kasus-kasus tersebut oleh pihak Pengadilan Agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saat ini Pengadilan Agama belum siap menangani kasus-kasus sengketa ekonomi syariah tersebut, karena orang belajar itu dari pengalaman dan banyaknya jam terbang hakim dalam menangani kasus tersebut.

1.2. Analisis Kapabilitas Hakim Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Sengketa Ekonomi Syariah.

Untuk mengetahui kesiapan Pengadilan Agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah digunakan pula analisis terhadap kapabilitas para hakim

berdasarkan latar belakang pendidikannya. Latar belakang pendidikan hakim tersebut dapat dilihat pada table 9 sebagai berikut :

Tabel 9 : Latar Belakang Pendidikan Hakim Pengadilan Agama

| NO | Lokasi | Nama | Jabatan | Latar Belakang Pendidikan |
|----|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 01 | Pengadilan Agama Jakarta Selatan | Drs. H.Pahlawan Harahap, SH, MA. | Ketua/Hakim Madya Utama | S1. Syariah S2. Hukum S2. Syariah |
| | | Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, SH. | Wakil Ketua/Hakim Madya Utama | S1. Syariah S2. Hukum |
| | | Dra. Azzah Hadi | Hakim Madya Utama | S1. Syariah |
| | | Dra. Hj.Noor Jannah Aziz, MH. | Hakim Madya Utama | S1. Syariah S2. Hukum |
| | | Dra. Hj. Ai Zainab, SH. | Hakim Madya Muda | S1. Syariah S1. Hukum |
| | | Muhaimin AM, SH. | Hakim Madya Muda | S1. Hukum |
| | | Drs. Chotman Jauhari, MH | Hakim Madya Muda | S1. Syariah S2. Hukum |
| | | H. Muh. Kailani, SH, MH. | Hakim Madya Muda | S1. Hukum S2. Hukum |
| | | Dra. Hj. Farchanah M, M.Hum | Hakim Madya Muda | S1. Syariah S2. Hukum |
| | | Dra. Muhayah, SH. | Hakim Madya Pratama | S1. Syariah S1. Hukum |
| | | Drs. Harum Rendeng, SH. | Hakim Madya Pratama | S1. Syariah S1. Hukum |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| | | Drs. H. Fuizalman, SH. | Hakim Madya Pratama | S1. Syariah S1. Hukum |
| | | Drs. H.Mamat Ruhimat, SH, MH. | Hakim Madya Pratama | S1. Syariah S1. Hukum S2. Hukum |
| | | Hj. Shafwah, SH, MH. | Hakim Utama Pratama | SM. Syariah S1. Hukum S2. Hukum |
| | | Drs. Abdurrahim, MH. | Hakim Utama Pratama | S1. Syariah S2. Hukum |
| | | Drs. Kamaludin, MH. | Hakim Utama Pratama | S1. Syariah S2. Hukum |
| 02. | Pengadilan Agama Jakarta Pusat | Drs. H. Masrum, MH. | Ketua/Hakim | S1. Syariah S2. Hukum |
| | | Drs. H. Alizar JAS, SH, MH. | Wakil Ketua/Hakim | S1. Syariah S1. Syariah S2. Hukum |
| | | Drs. Ahmad Dimiyati | Hakim | S1. Syariah |
| | | Dra. Hj. Erni Zurnilah | Hakim | S1. Syariah |
| | | Drs.H. Ujang Soleh, SH. | Hakim | S1. Syariah S1. Hukum |
| | | Drs. M. Harun Daulay, SH | Hakim | S1. Syariah S1. Hukum |
| | | Drs. Yusran, MH. | Hakim | S1. Syariah S2. Hukum |
| | | Drs. Faizal Kamil, SH, MH. | Hakim | S1. Syariah S1. Hukum S2. Hukum |
| 03. | Pengadilan Agama Jakarta Timur | Drs. H. Wakhidun AR, SH, MHum | Ketua/Hakim | S1. Syariah S1. Hukum |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | S2. Hukum |
| | | Drs. H. Muhamad Abduh Sulaeman, SH, MH. | Wakil/Hakim S1. Syariah S1. Hukum S2. Hukum |
| | | Hj. Munifah Djam'an, SH. | Hakim S1. Hukum |
| | | Dra. Hj. Saniyah.KH. | Hakim S1. Syariah |
| | | Drs. Abuseman Bastoni, SH. | Hakim S1. Syariah S1. Hukum |
| | | Drs. H. Fauzi M.Nawawi, SH. | Hakim S1. Syariah S1. Hukum |
| | | Dra. Nurroh Sunnah, SH. | Hakim S1. Syariah S1. Hukum |
| | | Drs.H. Nemin Aminuddin, SH, MH. | Hakim S1. Syariah S1. Hukum S2. Hukum |
| | | Hj. Yustimar B, SH. | Hakim S1. Hukum |
| | | Drs. HM. Fadjri Rivai, SH, MH. | Hakim S1. Syariah S1. Hukum S2. Hukum |
| | | Dra. Haulillah, MH. | Hakim S1. Syariah. S2. Hukum |
| | | Hj. Nani Setyawati, SH. | Hakim S1. Hukum |
| | | H. Abdillah, SH. | Hakim S1. Hukum |
| | | Drs. Achmad Busyro, MH. | Hakim S1. Syariah S2. Hukum |
| | | Drs. Achmad Harun Shofa, SH. | Hakim S1. Syariah S1. Hukum |
| | | Drs. Uwaisul Qurny | Hakim S1. Syariah |

| | | | | |
|--|--|------------------------|-------|--------------------------|
| | | Drs. Mahmudin, SH. | Hakim | S1. Syariah S1. Hukum |
| | | Drs. Nasrul | Hakim | S1. Syariah |
| | | Elvin Nailana, SH, MH. | Hakim | S1. Hukum S2. Hukum |

Berdasarkan data pada tabel 9 tersebut, nampak bahwa latar belakang pendidikan hakim Pengadilan Agama sebagian besar adalah lulusan pendidikan syariah murni bukan ekonomi syariah sehingga dalam pelaksanaan penanganan perkara sengketa ekonomi syariah mereka masih belum menguasai secara benar. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait (kuasa hukum para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat), yang menyatakan bahwa para pengacara tersebut tidak merasa puas dengan proses berperkara di kedua pengadilan agama tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim lebih didasarkan kepada aspek syariah semata tanpa memperhitungkan aspek ekonominya, padahal perkara yang ditangani bukan perkara syariah murni melainkan kombinasi perkara ekonomi dengan perkara syariahnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari aspek latar belakang pendidikan para hakimnya, pengadilan agama sampai dengan saat ini masih belum siap menangani perkara sengketa ekonomi syariah.

1.3. Analisis Fasilitas Pendukung Peradilan

Analisis lain yang digunakan untuk mengetahui kesiapan peradilan agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah adalah analisis terhadap fasilitas pendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa. Salah satu fasilitas tersebut adalah ruangan mediasi yang merupakan fasilitas utama bagi pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mendasarkan penyelesaian sengketa kepada musyawarah mufakat. Dalam hal ini, ruangan mediasi yang representative tidak banyak dimiliki oleh setiap Pengadilan Agama seperti terlihat pada table 10 berikut :

Tabel 10 Ruang Mediasi Pengadilan Agama

| No. | Lokasi Peradilan | Ketersediaan Ruang Mediasi |
|-----|---|----------------------------|
| 01. | Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan | Belum Ada |
| 02. | Pengadilan Negeri Agama Jakarta Pusat | Satu Buah |
| 03. | Pengadilan Negeri Agama Jakarta Timur | Satu Buah |
| 04 | Pengadilan Negeri Agama Jakarta Utara | Satu buah |
| 05 | Pengadilan Negeri Agama Jakarta Barat | Belum ada |

Sumber : Data Yang Diolah.

Dari tabel 10 tersebut terlihat bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Barat belum memiliki ruang mediasi padahal ruangan ini sangat diperlukan dalam rangka menyelesaikan perkara sengketa syariah. Dengan ketiadaan ruangan mediasi ini, maka penyelesaian kasus sengketa syariah menjadi tidak optimal karena pelaksanaan kegiatan musyawarah mufakat yang menjadi tonggak penyelesaian perkara tidak dapat terlaksana dengan baik. Sebaliknya, di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Jakarta Timur ruang mediasi sudah tersedia sebanyak 1 (satu) buah. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan peradilan di kedua pengadilan tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Mengingat masih

banyaknya gedung pengadilan agama yang tidak memiliki ruang mediasi, maka dapat dikatakan bahwa pengadilan agama sampai saat ini belum siap melaksanakan persidangan penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

2. Faktor-faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama.

Dalam menjalankan persidangan persengketaan ekonomi syariah, Pengadilan Agama memiliki faktor penghambat dan pendukung seperti yang terlihat dalam penjelasan di bawah ini.

2.1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peradilan Sengketa Ekonomi Syariah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait, diperoleh keterangan bahwa ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan peradilan persengketaan ekonomi syariah, yaitu :

1. Terbatasnya pengetahuan hakim tentang ekonomi syariah.
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
3. Terbatasnya fasilitas pendukung persidangan.
4. Konsep ekonomi syariah yang digunakan masih bercampur dengan praktik ekonomi konvensional.

2.1.1. Terbatasnya Pengetahuan Hakim Tentang Ekonomi Syariah.

Dalam praktek persidangan sengketa ekonomi syariah seringkali terjadi benturan konsep pemahaman antara pengetahuan syariah murni dengan konsep ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami mengingat para hakim yang bertugas

kebanyakan memiliki latar belakang pengetahuan syariah agama bukan syariah ekonomi. Dari hasil pemantauan diketahui bahwa para hakim tersebut sebagian besar lulusan IAIN atau sekolah tinggi agama lainnya yang dalam pengajarannya lebih mengedepankan materi syariah ibadah keagamaan bukan syariah ekonomi. Hal ini mengakibatkan konsep syariah agama lebih mendominasi pemikiran para hakim daripada konsep syariah ekonominya. Kejadian ini sering menimbulkan benturan konsep pemahaman perkara dalam persidangan antara pihak pengacara dengan pihak hakim yang menyebabkan munculnya banyak ketidakpuasan para pengacara berkenaan.

2.1.2. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama telah menyebabkan sedikitnya kasus perkara sengketa ekonomi syariah yang dibawa ke pengadilan. Hal ini dapat diketahui dari tabel 5.1. tersebut di atas yang menunjukkan bahwa hanya ada 2 (dua) pengadilan agama yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan masing-masing 1 (satu) kasus. Hal ini diperkuat pula oleh hasil wawancara dengan para pengacara yang pernah menangani kasus sengketa ekonomi syariah yang menyatakan adanya keengganan sebagian masyarakat untuk membawa kasus sengketa ekonomi syariah ke pengadilan dengan alasan penyelesaian perkara di luar pengadilan

lebih cepat dan lebih mudah dengan tunjangan aspek keadilan yang dapat dimusyawarahkan bersama antara masing-masing pihak yang bersengketa. Kenyataan ini dapat dipahami mengingat penguasaan para hakim terhadap materi sengketa ekonomi syariah yang masih terbatas sehingga penyelesaian perkara lebih cenderung lamban dan berbelit-belit dengan piajakn hukum yang lemah. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi seandainya pihak pengadilan agama segera melakukan langkah-langkah progressive peningkatan kualitas pengetahuan para hakimnya tentang ekonomi syariah melalui pengadaan on the job training bagi para hakim di beberrapa bank syariah terkemuka yang dapat merepresentasikan pengelolaan ekonomi syariah secara benar.

2.1.3. Terbatasnya Fasilitas Pendukung Persidangan

Terbatasnya fasilitas pendukung persidangan menjadi salah satu kendala jalannya persidangan yang optimal. Hal ini disebabkan karena fasiliats pendukung seringkali menjadi dukungan bagi terciptanya keputusan-keputusan yang berkualitas dalam menyelesaikan suatu perkara. Salah satu fasilitas pendukung penting dalam persidangan perkara sengketa ekonomi syariah adalah ruangan mediasi. Landasan penyelesaian sengketa ekonomi syaraih adalah musyawarah mufakat yeng berkeadilan. Ruangn mediasi menjadi sangat penting keberadaannya bagi persidangan sengketa ekonomi syariah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa keberadaan ruangan mediasi di pengadilan agama masih belum representative untuk dijadikan tempat mediasi yang efektifr (lihat tabel 5.3). Kenyataan seperti ini telah menciptakan gambaran tersendiri tentang

ketidaksiapan pengadilan agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah.

2.1.4. Konsep Ekonomi Syariah Yang Digunakan Masih Bercampur Dengan Praktik Ekonomi Konvensional

Dalam aplikasi ekonomi syariah di masyarakat masih terdapat percampuran konsep antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Hal ini telah menyebabkan sesatnya pemahaman sebenarnya dari ekonomi syariah itu sendiri yang berdampak kepada kurang dipahaminya penerapan konsep ekonomi syariah oleh sebagian masyarakat. dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan fakta bahwa dalam persidangan sengketa ekonomi syariah baik pihak hakim maupun pengacara yang terlibat hampir selalu terjebak dalam pemahaman rasionalitas ekonomi konvensional sehingga jalannya persidangan menjadi alot dan terkesan masih sama-sama belajar. Dengan demikian dapat dipahami jika sengketa ekonomi syariah menjadi kurang syariah dan bias. Tentunya hal ini menjadi salah satu kendala bagi kemajuan peradilan sengketa ekonomi syariah itu sendiri. Berkenaan dengan hal itu, pemberian study excursi bagi para hakim tentang praktik sebenarnya dari ekonomi syariah menjadi sangat penting agar para hakim dapat menemukan benang merahnya antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional sehingga dalam memimpin persidangan dapat menghasilkan keputusan pengadilan yang betul-betul syariah yang memberi sinaran keadilan bagi semua pihak yang bersengketa.

2.2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Peradilan Sengketa Ekonomi Syariah.

Faktor pendukung pelaksanaan peradilan sengketa ekonomi syariah meliputi :

1. Lahirnya UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
3. Lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah
3. Munculnya semangat Islamisasi dalam berbagai aspek kehidupan.
4. Lahirnya kesadaran hukum masyarakat.

2.2.1. Lahirnya UU RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Lahirnya UU RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU N0.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memberi ruang bagi peradilan agama untuk menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Hal ini telah menjadi motor penggerak yang sekaligus pendukung pelaksanaan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya pengadilan agama tidak memiliki kewenangan dalam menangani hal-hal lain di luar koridor hukum fiqih agama. Hal-hal yang bersifat ekonomiah diselesaikan melalui pengadilan negeri atau pengadilan tinggi konvensional. Tentunya jika hal ini tidak diubah maka masalah-masalah sengketa ekonomi syariah tidak akan dapat ditangani semestinya karena pengadilan negeri atau pengadilan tinggi

dalam amar keputusannya senantiasa berpijak pada logika-logika sekuler yang tidak bersentuhan langsung dengan syariah agama.

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan diketahui bahwa semenjak lahirnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tersebut semangat pengadilan agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah semakin tinggi walaupun belum diimbangi dengan tingginya kualitas pengetahuan tentang ekonomi syariah itu sendiri. Namun demikian patut diakui bahwa undang-undang tersebut telah menjadi pemicu sekaligus pendukung berkibarnya pengadilan agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

2.2.2. Lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya

Tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya telah menjadi pendukung semangat pengadilan agama dalam menegakan keadilan di bawah panji-panji hukum syariah agama Islam. Hal ini terjadi karena dengan lahirnya undang-undang tersebut maka perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat.

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan diketahui bahwa semenjak lahirnya undang-undang tersebut di Indonesia telah berdiri 4 buah Bank Umum Syariah (BUS), 27 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 119 BPR Syariah. Perkembangan yang pesat ini dalam jangka panjang akan memancing lahirnya

berbagai sengketa ekonomi syariah. Undang-undang tersebut telah pula menciptakan iklim syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang memerlukan payung peradilan yang sepadan dan sepatutnya dalam penanganan sengketa ekonominya. Dalam hal ini pengadilan agama menjadi tempat yang tepat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah mengingat pengadilan jenis ini telah menggunakan panji-panji agama dalam penanganan kasus-kasusnya selama ini. Jadi dengan lahirnya Undang-undang NO. 10 tahun 1998 tersebut maka peranan pengadilan agama semakin diperlukan oleh dunia usaha syariah. Dan ini menjadi salah satu pendukung perkembangan pengadilan agama saat ini dan saat yang akan datang.

2.2.3. Munculnya Semangat Islamisasi Dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Munculnya kesadaran masyarakat untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan telah mendukung keberadaan pengadilan agama. Semangat Islamisasi ini telah pula menciptakan paradigma baru dimana sebelumnya ajaran Islam hanya dipandang sebagai risalah dan aturan dalam kaitan kegiatan ibadah keagamaan saja. Dengan lahirnya semangat ini maka salah satu aspek yang terkena imbasnya adalah lahirnya system ekonomi syariah dengan segala fenomena dan permasalahannya.

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan diketahui bahwa semangat Islamisasi ini telah mendorong lahirnya peranan penting pengadilan agama dalam mengatur tatanan ekonomi syariah di Indonesia. Lahirnya peranan penting

pengadilan agama ini mengandung arti bahwa berbagai kasus sengketa ekonomi syariah akan mendapatkan wadah penyelesaiannya. Berbagai fenomena syariah akan mendapatkan wadah pembahasannya. Dengan demikian peranan pengadilan agama menjadi semakin diperlukan dan tidak bisa dilupakan.

2.2.4. Lahirnya Kesadaran Hukum Masyarakat.

Dari hasil pengamatan peneliti diketahui bahwa sekarang ini masyarakat umum ramai memperbincangkan hukum dan aplikasinya. Berbagai kasus sengketa ramai dibicarakan. Berbagai kasus peradilan ramai dicermati. Situasi seperti ini juga terlihat dalam kasus sengketa ekonomi syariah. Minat dan animo masyarakat untuk kembali kepada hukum (Come Back to Law) sangat nampak terlihat ddari begitu besarnya perhatian mereka terhadap perkembangan kasus sengketa yang ada. Dari hasil pengamatan peneliti pada persidangan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama diketahui begitu banyak masyarakat umum yang tertarik untuk menyaksikan jalannya persidangan. hal ini menjadi salah satu pendukung semangat pengadilan agama untuk lebih meningkatkan citra percaya diri yang tinggi sebagai pengemban amanat masyarakat dalam menegakan hukum syariah di peradilan Indonesia. Lahirnya kesadaran hukum ini juga menjadi balancing control bagi pengadilan agama dalam meningkatkan kualitasnya baik dalam proses maupun amar keputusan yang dihasilkannya.

3. Analisis Kerangka Konseptual Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah antara lain terjadi karena penipuan dan ingkar janji. H. Taufiq, mantan hakim agung (juga sebagai anggota Pokja Agama MARI), menegaskan bahwa yang dimaksud ingkar janji adalah:

- a) Pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan.
- b) Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak "sama persis" sebagaimana yang dijanjikan.
- c) Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat
- d) Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi dalam menyelesaikan sengketa, yaitu :

- 1) Damai (al-shulh).
- 2) Arbitrase (altahkim)
- 3) Peradilan (al-qadha).

3.1. Damai (al-shulh)

Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 128 dan QS al-Hujarat (49): 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa ekonomi syariah (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung)

untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efesiensiekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam QS al-Nisa: 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (wa al-shulh khair); di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa shluh adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (al-shulh sayyid al-ahkam) (lihat UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49, UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49, Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49, huruf I, Draft KHES yang disosialisasikan terakhir di PTA Jakarta tanggal 26 Nopember 2007, pasal 34)

3.2. Arbitrase (altahkim)

Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 128, al-tahkim ditetapkan sebagai salah satu institusi untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan. Secara teknis, tahkim dapat dilakukan dalam dua bentuk: hakam tunggal dan hakam "majlis."

Arbitrase dengan hakam tunggal adalah para pihak sepakat menunjuk (meminta) seseorang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi; sementara hakam "majlis" adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi.

Dalam sejarah Islam, hakam tunggal pernah terbentuk dalam rangka menyelesaikan sengketa antara Umar ra dengan pedagang kuda; Sebelum membayar kuda yang hendak dibeli, Umar r.a.melakuan percobaan dengan

menaiki kuda tersebut untuk melihat kemampuannya dalam melakukan perjalanan; ketika sedang diujicoba, kaki kuda tersebut patah. Umar ra bermaksud mengembalikan kuda tersebut kepada pedagangnya, akan tetapi pedagangnya menolak. Lalu Umar ra meminta agar pedagang tersebut menunjuk hakam. Kemudian mereka bersepakat untuk menjadikan Syureh al-Iraqi sebagai hakam. Dalam menyelesaikan kasus tersebut, Syureh mewajibkan Umar ra diwajibkan membeli kuda tersebut dengan harga semula (sebelum kakinya patah).

Sementara hakam "majlis" dalam sejarah Islam sangat dikenal karena melibatkan dua sahabat besar: Ali Ibn Abi Talib dan Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Dalam menyelesaikan "pertikaian kekuasaan" di antara mereka, masing-masing pihak bersepakat untuk menunjuk wakil (hakam). Pihak Ali menunjuk Abu Musya al-Asyari sebagai hakam; sementara dari pihak Muawiyah menunjuk Amr Ibn Ash sebagai hakam. Dua hakam tersebut bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi umat Islam.

3.3. Peradilan (al-qadha).

Masing-masing pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa mereka di pengadilan. Sejumlah pihak berkedudukan sebagai penggugat/pemohon, sementara pihak atau pihak-pihak lainnya berkedudukan sebagai tergugat/termohon.

Para penegak hukum di pengadilan (terutama hakim) menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Zaini Ahmad Noeh, dalam pengantar buku terjemahan *Islamic Courts in Indonesia* karya Daniel S. Lev (peneliti dari Amerika Serikat), mencoba menjelaskan mengenai cara pembentukan peradilan, yaitu :

Pertama : Peradilan dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang (tauliyah) dari pemimpin "politik" (kadang-kadang disebut waliy al-amr yang memiliki kekuasaan, dzu syaukah).

Noeh menjelaskan bahwa umat Islam wajib mentaati keputusan hakim meskipun ia diangkat oleh pemimpin yang kafir.

Kedua : Peradilan dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang (tauliyah) dari para tetua (lihat ensiklopedi Islam Vol. 5 hlm 159) (tokoh, termasuk tokoh adat) dan sesepuh masyarakat (bagi Noeh, tetua dan sesepuh masyarakat dianggap sama dengan ahl al-halli wa al-aqdi).

Ketiga : Pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk mengangkat seseorang untuk menjadi hakam (disebut al-tahkim).

4. Analisis Kriteria Pengadilan dan Peradilan Agama Yang Baik

Mengacu kepada pendapat Bagir Manan (2007), kriteria pengadilan dan peradilan agama yang baik adalah sebagai berikut :

Pertama : Pengadilan dan peradilan agama yang baik dalam setiap perkara pidana selalu menemukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Tidak boleh ada terdakwa yang dibebaskan, atau dilepaskan atau diringankan.

Kedua : Pengadilan dan peradilan agama yang baik selalu independent, hakim bebas dari tekanan dan campur tangan pemerintah.

Ketiga : Pengadilan dan peradilan agama yang baik senantiasa memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Keempat : Pengadilan dan peradilan agama yang baik memiliki hakim yang adil, jujur, berpengetahuan tinggi, cakap, rendah hati, berhati-hati, berintegritas dan disiplin

Kelima : Pengadilan dan peradilan agama yang baik dapat bekerja efisien dan efektif seperti memutus dengan cepat.

Keenam : Pengadilan dan peradilan agama yang baik, dapat menjamin keterbukaan (tranparancy) dan akses publik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil penelusuran di lapangan ditemukan bahwa baru 2 (dua) pengadilan agama di wilayah DKI Jakarta yang mendapat perkara sengketa syariah, yaitu :

- 1.1. Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan menangani kasus sengketa syariah antara pihak Bank Muamalat Indonesia dengan pihak Asuransi Takaful (perkara masih berjalan, belum putus).

- 1.2. Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat menangani kasus sengketa syariah antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan PT. Angkasa Pura dan PT. Indo Prima (perkara masih berjalan, belum putus).

2. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para hakim dan panitera di Pengadilan Agama, diperoleh keterangan bahwa sebagian besar hakim pengadilan agama menyatakan kesanggupannya untuk memeriksa kasus-kasus di bidang sengketa ekonomi syariah. Hal ini berdasarkan pengakuan bahwa sebagian besar hakim pengadilan agama adalah para lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang memperoleh ilmu tentang syariah semasa duduk di

bangku kuliah, dilain pihak dasar Hukum Acara adalah sama saja yaitu memakai Hukum Acara Perdata pada umumnya.

Namun dari dua kasus yang diikuti oleh tim peneliti di PA Jakarta Selatan dan PA Jakarta Pusat, team penasihat hukum dari kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak puas karena minimnya wawasan keilmuan baik dari ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dan praktek perkembangan bisnis pada umumnya.

3. Peradilan Agama di Indonesia relative masih belum siap dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa :

- 3.1. Masih sedikitnya jumlah kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil ditangani oleh pengadilan agama.

Hasil analisis terhadap jumlah kasus sengketa ekonomi syariah yang ditangani pengadilan agama menunjukkan bahwa masih sedikit sekali kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil ditangani dalam tiga tahun terakhir ini.

- 3.2. Masih rendahnya kapabilitas hakim pengadilan agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah.

Hasil analisis terhadap kapabilitas hakim pengadilan agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan para hakim adalah bidang syariah umum bukan syariah ekonomi.

3.3. Fasilitas pendukung peradilan masih minim.

Hasil analisis terhadap fasilitas pendukung terselenggaranya peradilan yang baik menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini masih banyak pengadilan agama yang tidak memiliki ruang mediasi yang representative padahal ruangan ini sangat diperlukan dalam aktifitas mediasi yang menjadi tonggak utama penyelesaian utama sengketa ekonomi syariah yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat (lihat konseptual kerangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah)

4. Faktor penghambat pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah adalah :

4.1. Terbatasnya pengetahuan hakim tentang ekonomi syariah.

4.2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

4.3. Terbatasnya fasilitas pendukung persidangan.

4.4. Konsep ekonomi syariah yang digunakan masih bercampur dengan praktik ekonomi konvensional.

5. Faktor pendukung pengadilan agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah adalah :

5.1. Lahirnya UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

5.2. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya;

- 5.3. Munculnya semangat Islamisasi dalam berbagai aspek kehidupan
- 5.4. Lahirnya kesadaran hukum masyarakat
6. Secara kerangka konseptual, penyelesaian sengketa ekonomi syariah meliputi :
 - 6.1. Damai (al-shulh).
 - 6.2. Arbitrase (altahkim)
 - 6.3. Peradilan (al-qadha).
7. Peradilan dan pengadilan agama yang baik harus memenuhi kriteria berikut :
 - 7.1. Selalu menemukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Tidak boleh ada terdakwa yang dibebaskan, atau dilepaskan atau diringankan.
 - 7.2. Selalu independent, hakim bebas dari tekanan dan campur tangan pemerintah.
 - 7.3. Senantiasa memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
 - 7.4. Memiliki hakim yang adil, jujur, berpengetahuan tinggi, cakap, rendah hati, berhati-hati, berintegritas dan disiplin
 - 7.5. Bekerja efisien dan efektif seperti memutus dengan cepat.
 - 7.6. Dapat menjamin keterbukaan (tranparancy) dan akses publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengingat sangat minimnya kasus sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Di DKI Jakarta Jakarta, maka harus ada penelitian yang menyeluruh pada kota-kota besar lainnya di Indonesia secara terintegrasi.
2. Agar diadakan penelitian lanjutan mengenai pembuatan model penyiapan sumber daya peradilan agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini berdasarkan fakta pada temuan hasil penelitian tahun pertama yang menunjukkan Pengadilan Agama sampai dengan saat ini belum siap seutuhnya menangani kasus sengketa ekonomi syariah.

PUSTAKA ACUAN

Buku-Buku :

- Adiwarman, *Islamic Bank and Finance*, Yogyakarta, Indonesia, 2006.
- Ahmad, Jaafar, *Analisis Ekonomi Islam Lanjutan*, UKM, Malaysia, 2005.
- Andi, Axman, *Small Business Advisor*, Entrepreneur Media Inc., Canada, 2003
- Apeldoorn, L.J.van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, cet.29, 2001.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Fabozzi, Modigliani, Ferri, *Pasar dan Lembaga Keuangan*, Salemba Empa, 1999.
- Ghafar, Abdul, *Pasaran Wang dan Modal Islam*, UKM, Malaysia, 2005.
- Hartono, Soenaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1982
- , et. al, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad 21 (Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Atmadja, SH., LLM)*, Angkasa, Bandung, 1998.
- Harvard Business Essentials, *Managing Projects Small and Medium*, Harvard Business School, Boston, 2004
- Haron, Sudin, *Islamic Banking System (Concept and application)*, Pelanduk Publication, Malaysia, 1997.
- Inradewa, Zaenal, *Bank syariah*, Universitas trisakti, Jakarta, 2000
- Irmayanto, Juli, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Penerbit Universitas Trisakti
- Lumbun, T. Gayus, *Menembus Goa Hantu Peradilan Indonesia*, Bussines Information, Services, Jakarta, 2004
- Megginson, Leon, *Small Business Management*, McGraw-Hill, New York, 2006.
- Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Prenada Media, 2005.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1991
- Noeng, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, Cet. II, 1990.
- Nangyoe, Ali, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Andi offset, Yogyakarta, 2000
- Rodyat, Yani, *Pengembangan Mutu Usaha Kecil melalui Modal Ventura*, Usahawan, No.4 Tahun XVI hal 5-9
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya bakti cet V, Bandung, 2000.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soerdjono, *Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Soeprapto, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar Pembentukannya)*, Canisius, Jakarta, 1998
- Stoner, James, *Principle Management*, Prentice Hall, 2000
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, 2004
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonosia, Yogyakarta, 2004
- Susanto, Burhanudin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, UII Press. Yogyakarta, 2008.
- Susetiawan, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004
- Tri Santoso, Rudi, *Kredit Usaha Perbankan*, Andi offset, Yogyakarta, 1996
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Peraturan Perundang-undangan :

UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

UU RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;

Kompilasi Hukum Islam;

UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya;

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

UU RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah.

Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Fungsi dan Peranan Peradilan;